



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (4), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, dan Pasal 282 ayat (3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan untuk mendukung perkembangan industri serta kebutuhan hukum terhadap industri perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

BAB I ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keadilan;
- g. perlindungan konsumen;

- h. edukasi; dan
- i. keterpaduan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan portofolio penyaluran pembiayaan terhadap sektor usaha yang produktif;
 - b. meningkatkan kemudahan akses literasi dan memperluas inklusi terkait jasa keuangan di sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
 - c. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
 - d. meningkatkan daya saing dan efisiensi di sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
 - e. memperkuat mitigasi risiko;
 - f. memperkuat perlindungan atas data pribadi debitur atau konsumen di sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
 - g. mengembangkan dan memperkuat ekosistem di sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah; dan
 - h. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator di sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

BAB II PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320).

Pasal 4

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan

- kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
 7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Perusahaan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Perusahaan dimaksud.
 8. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
 9. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
 10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
 12. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan atau konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan

Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.

13. Kantor Cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan menandatangani perjanjian kegiatan usaha Perusahaan.
14. Kantor Cabang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut Kantor Cabang UUS adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur dan menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan atau lebih.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perusahaan tersebut.
19. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
20. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan pembubaran.

21. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
22. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditur.
23. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
24. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah pencabutan izin usaha Perusahaan.
25. Asosiasi adalah asosiasi Perusahaan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:

- a. perseroan terbatas; dan
- b. koperasi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (2) Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (3) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.
- (4) Ketentuan mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan

pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.

- (5) Ketentuan kepemilikan Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sumber dana penyertaan kepada Perusahaan dilarang:
 - a. berasal dari pinjaman; dan
 - b. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan kepada Perusahaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal penyertaan dari pemegang saham kepada Perusahaan dilakukan melalui:
 - a. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - b. saham bonus.
- (6) Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan pada Perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
 - a. penyeteroran modal pendirian Perusahaan;
 - b. pembelian saham Perusahaan; dan/atau
 - c. penambahan modal disetor Perusahaan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
 - (2) Perusahaan berbentuk perseroan terbatas wajib menetapkan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki:
 - a. jumlah nominal saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. jumlah nominal saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai PSP.
 - (3) Perusahaan berbentuk koperasi wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP melalui mekanisme rapat anggota atau mekanisme lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
 - (4) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, Perusahaan wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.
 - (5) Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan PSP di luar PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Tata cara penetapan PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Perusahaan wajib menetapkan pemilik manfaat dari Perusahaan.
- (2) Penetapan pemilik manfaat Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan pemilik manfaat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya penetapan atau perubahan atas pemilik manfaat Perusahaan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat Perusahaan.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b. *finance*, pembiayaan, disertai dengan kata syariah dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama bagi Perusahaan harus memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.

8. Ketentuan Pasal 8 tetap, Penjelasan Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f; dan
 - b. kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.
- (2) Dalam hal peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku maka:

- a. kepemilikan asing Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan;
 - b. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan;
 - c. batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa;
 - d. terdapat kondisi Perusahaan yang membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
 1. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan, *gearing ratio*, rasio modal inti terhadap Modal Disetor, atau Modal minimum; dan/atau
 2. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilampaui;
 - e. dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan fungsi paling sedikit:
 - a. administrasi dan akuntansi;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;

- c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pencegahan kejahatan keuangan lain;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. layanan edukasi dan perlindungan konsumen;
 - h. pengendalian *fraud*; dan
 - i. literasi dan inklusi keuangan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
 - (4) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12
- (1) Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. modal disetor;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - c. daftar pemegang saham, berupa:

1. daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi;
- d. data pemegang saham selain PSP:
1. orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 5) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan

- pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyeteroran modal yang telah ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari pemegang saham;
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - d) data Direksi badan hukum dari pemegang saham selain PSP, meliputi:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - 4) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - a) pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b) pemegang saham tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - c) pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa

- keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. Pemerintah Pusat, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan; atau
 4. Pemerintah Daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;
- e. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
 - g. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

- h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:
 - 1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;
 - 2. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
 - 3. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:
 - a) salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
- i. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha;
- j. bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:
 - 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;
 - 2. prosedur kerja;
 - 3. daftar aset tetap dan inventaris;
 - 4. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - 5. contoh perjanjian pembiayaan;
 - 6. contoh akad Pembiayaan Syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - 7. infrastruktur sistem informasi; dan
 - 8. nomor pokok wajib pajak;
- k. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat:
 - 1. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - 2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - a) rencana kegiatan usaha;
 - b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - c) rencana permodalan;
 - d) rencana pendanaan;

- e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - g) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
3. laporan posisi keuangan awal;
 4. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan; dan
 5. proyeksi rasio dan pos tertentu;
1. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing, paling sedikit memuat:
 1. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan
 2. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
 - m. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;
 - n. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - o. fotokopi pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; dan
 - p. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS.
12. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan

usaha paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Apabila Perusahaan belum melakukan kegiatan usaha setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

13. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, dan Pasal 15E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - b. kode etik; dan
 - c. struktur kepengurusan.

Pasal 15B

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2); dan
 - b. penilaian kelayakan, reputasi keuangan, dan integritas terhadap calon direktur eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, jika ada.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Asosiasi untuk memastikan kesiapan operasional Asosiasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Asosiasi.
- (5) Asosiasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi.

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, Asosiasi dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan Asosiasi.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15C

- (1) Asosiasi melaporkan setiap perubahan:
 - a. struktur kepengurusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan;
 - b. anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak bukti persetujuan, bukti pengesahan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kode etik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan; dan
 - d. program kerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, kode etik dan/atau program kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. persyaratan pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar; dan/atau
 - b. anggaran rumah tangga, kode etik, dan/atau program kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengaduan anggota Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan memerintahkan Asosiasi untuk melakukan tindakan korektif.

Pasal 15D

- (1) Asosiasi berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan Perusahaan serta membantu mengelola pengaduan konsumen dan masyarakat.
- (2) Asosiasi mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengkoordinasikan masukan dari Perusahaan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengembangan Perusahaan;
 - b. mengkoordinasikan dan menetapkan penyusunan pedoman perilaku;

- c. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku.
 - (4) Perusahaan wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Asosiasi mengambil tindakan tertentu dalam rangka memastikan terlaksananya peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15E

- (1) Asosiasi wajib memiliki fungsi komite etik dalam struktur organisasi.
- (2) Asosiasi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS jika:
 - a. UUS memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. terdapat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam konsolidasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. modal inti UUS telah mencapai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Pembiayaan induknya, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Perusahaan Pembiayaan melakukan Pemisahan UUS dengan cara:
 - a. mendirikan Perusahaan Pembiayaan Syariah baru; atau
 - b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha.
- (4) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemisahan UUS paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal selama proses Pemisahan UUS, aset dan/atau modal inti UUS menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan, untuk melakukan Pemisahan UUS.

- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pemisahan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan yang telah memiliki UUS dalam pengembangan dan penguatan industri Pembiayaan Syariah.

15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang dalam rencana bisnis;
 - b. memiliki tingkat kesehatan ditetapkan paling rendah peringkat komposit 2; dan
 - c. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), wajib menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Direksi harus menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. sistem dan prosedur kerja;
 - b. susunan organisasi;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. bukti sertifikasi di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional dari Kantor Cabang.
- (5) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

16. Pasal 50 dihapus.

17. Pasal 51 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penutupan Kantor Cabang wajib mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (2) Kewajiban pencantuman rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal terdapat keadaan kahar yang menyebabkan Perusahaan harus menutup Kantor Cabang yang dimiliki.
- (3) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (4) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang yang memuat prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;
 - b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. bukti pengalihan pelayanan Kantor Cabang yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabang lain.

19. Pasal 55 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Perusahaan yang meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib menyampaikan laporan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang.
- (2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Direksi harus menyampaikan laporan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. sistem dan prosedur kerja;

- b. susunan organisasi;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. bukti sertifikasi di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional dari Kantor Cabang.
- (5) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Larangan bagi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Perusahaan yang memiliki UUS yang akan membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang UUS dalam rencana bisnis;
- a. memiliki tingkat kesehatan ditetapkan paling rendah peringkat komposit 2;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah.
- (2) Perusahaan yang membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), wajib menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan Kantor Cabang UUS.
- (3) Direksi harus menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:

- a. sistem dan prosedur kerja;
 - b. susunan organisasi;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang UUS; dan
 - e. bukti sertifikasi di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang UUS.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional dari Kantor Cabang.
- (5) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

23. Pasal 62 dihapus.

24. Pasal 63 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penutupan Kantor Cabang UUS wajib mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (2) Pencantuman rencana penutupan Kantor Cabang UUS dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal terdapat keadaan kahar yang menyebabkan Perusahaan harus menutup Kantor Cabang UUS yang dimiliki.
- (3) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang UUS.
- (4) Pelaporan penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang UUS yang memuat prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;
 - b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan

- c. bukti pengalihan atau pengalihan pelayanan Kantor Cabang UUS yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabang UUS lain.

26. Pasal 66 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Perusahaan yang meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib menyampaikan laporan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS.
- (2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (3) Direksi harus menyampaikan laporan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. sistem dan prosedur kerja;
 - b. susunan organisasi;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. bukti sertifikasi di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang UUS.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional dari Kantor Cabang UUS.
- (5) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

28. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Larangan bagi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan status kantor

selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

29. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (3) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi:
 - a. rasio permodalan;
 - b. rasio modal inti terhadap modal disetor;
 - c. modal inti minimum; dan/atau
 - d. *gearing ratio*,sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.
- (4) Setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor, penambahan modal disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi/pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.
- (6) Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika terdapat perubahan PSP.

30. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.

- (2) Penyampaian laporan perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi paling sedikit:
 - a. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan kementerian yang membidangi hukum;
 - b. bukti setoran penambahan modal disetor; dan
 - c. rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya penambahan modal disetor.
- (3) Perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.

31. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi;
 - c. rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui perubahan kepemilikan jika perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;
 - d. rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - e. rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - f. data calon pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP;
 - g. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan
 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
- h. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
- i. laporan keuangan konsolidasi dan non konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan bulan terakhir, jika perubahan kepemilikan diakibatkan adanya penyertaan modal oleh pemegang saham berbentuk badan hukum, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
- j. fotokopi laporan keuangan bulanan Perusahaan untuk periode sebelum dilakukannya pengurangan modal disetor dan prognosa laporan keuangan Perusahaan setelah dilakukannya pengurangan modal disetor, yang telah ditandatangani Direksi, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui pengurangan modal disetor;
- k. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor dan akan dilakukan dalam bentuk:
1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b;
 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (5) huruf c; dan/atau
 3. saham bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf d;
- l. fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman;
- m. bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai;

- n. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir dalam hal pemegang saham berupa badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing;
 - o. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf 1, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing; dan
 - p. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.
 - (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula rencana peningkatan modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - (4) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan.
32. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui perubahan kepemilikan, dan

- disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - d. fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a, dalam bentuk:
 1. rekening koran Perusahaan; dan
 2. fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:
 - a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah,yang dilegalisasi oleh bank; dan
 - e. fotokopi laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk:
 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b;
 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf c; dan/atau
 3. saham bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf d.

33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;
 - b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Debitur; dan
 - c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan

- dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
- a. rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat:
 1. langkah pelaksanaan;
 2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; dan
 3. rencana pemberitahuan kepada Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;
 - c. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;
 - d. rancangan akta pendirian dari Perusahaan hasil Peleburan;
 - e. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - g. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k; dan
 - h. susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (5) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana Penggabungan atau Peleburan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan untuk memenuhi:
- a. rasio permodalan;
 - b. rasio modal inti terhadap modal disetor;
 - c. modal inti minimum; dan/atau
 - d. *gearing ratio*,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha

perusahaan pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.

34. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Direksi harus menyampaikan laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;
 - b. salinan akta Penggabungan;
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. neraca penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik dari Perusahaan yang menggabungkan diri.

35. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi harus menyampaikan permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri.
- (3) Perusahaan yang menerima Penggabungan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

36. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.

- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan jika terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2);
 - b. pencabutan izin usaha, izin pembentukan UUS dari Perusahaan yang menggabungkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

37. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Perusahaan hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi harus menyampaikan permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan izin pembentukan UUS terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri.
- (3) Perusahaan hasil Peleburan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

38. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan jika terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 85 ayat (2) dan/atau Pasal 86 ayat (2);
 - b. mencabut izin usaha, izin pembentukan UUS dari Perusahaan yang meleburkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

39. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan izin konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan

- yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
- b. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan
 3. wewenang dan tanggung jawab DPS;
 - c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
 - d. daftar kantor di luar kantor pusat yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan dan/atau UUS;
 - e. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan persetujuan konversi;
 - f. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - g. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur;
 - h. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi; dan
 - i. rencana kerja terkait kegiatan Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling sedikit memuat:
 1. sistem dan prosedur kerja;
 2. contoh akad Pembiayaan Syariah;
 3. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 4. rencana penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 5. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba/rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, serta asumsi yang digunakan.
- (4) Permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pembiayaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.
- (4) Dalam hal permohonan izin konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat izin konversi kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan izin konversi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

41. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan Pembiayaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui konversi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan izin konversi yang sebelumnya telah diberikan.

42. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi

- menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - b. salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - c. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan
 3. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi.
 - (3) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Direksi harus menyampaikan laporan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan dokumen berupa laporan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.
 - (5) Laporan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - (6) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan analisis dan penelitian pemeriksaan atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mulai berlaku

- efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
- c. memberikan persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan:
- a. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; dan
 - b. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan:
- a. menetapkan keputusan pemberian izin usaha; dan/atau
 - b. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk:
- a. menetapkan izin usaha; dan/atau
 - b. menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah,
- penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya.

43. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. nama Perusahaan;
 - c. tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan; dan/atau

- d. status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.

44. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Direksi harus menyampaikan pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang; dan
 - b. contoh perjanjian pembiayaan atau akad Pembiayaan Syariah yang akan digunakan, jika terjadi perubahan kegiatan usaha.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang; dan
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari Perusahaan.
- (3) Direksi harus menyampaikan pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru; dan
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas alamat baru dari Perusahaan.
- (4) Direksi harus menyampaikan pelaporan perubahan status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d, dengan melampirkan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.

45. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. anggota DPS,
wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen salinan akta RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.

46. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. alasan penghentian kegiatan usaha;
 - b. rancangan akta anggaran dasar yang memuat persetujuan Likuidasi dan Pembubaran Perusahaan;
 - c. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan, jumlah Debitur, dan jumlah kewajiban Perusahaan dan Debitur;
 - d. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan;
 - e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang; dan

f. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan untuk memastikan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.

47. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (4) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

48. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas penghentian kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Perusahaan wajib:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;
- b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
- c. menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan; dan
- d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan.

49. Bagian Kesatu dalam BAB XIV dihapus.

50. Pasal 103 dihapus.

51. Judul Bagian Kedua dalam BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

52. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

53. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

54. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Perusahaan bubar karena:
 - a. keputusan RUPS;

- b. putusan pengadilan;
 - c. keputusan pemerintah; atau
 - d. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban.
55. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 106
- (1) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran karena keputusan RUPS atau rapat anggota wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. rancangan akta penetapan pembubaran;
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan; dan
 - c. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan.
56. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 109
- (1) Perusahaan yang telah melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 wajib melaporkan pelaksanaan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
 - (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.
57. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 110
- (1) Dalam hal Perusahaan bubar berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b; atau
 - b. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d,

likuidator wajib melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Likuidator wajib menyampaikan laporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan; dan
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.

58. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan:
 - a. bubar sebagai tindak lanjut atas:
 1. keputusan RUPS;
 2. putusan pengadilan;
 3. keputusan pemerintah; atau
 4. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
 - c. bubar karena melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan;
 - d. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau
 - e. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf e ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya dan menyampaikan neraca penutupan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Neraca Penutupan Perusahaan sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Prosedur penyelesaian kewajiban oleh Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

- (6) Perusahaan yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan Likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

60. Dalam BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Likuidasi

61. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 112B, Pasal 112C, Pasal 112D, dan Pasal 112E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan dengan batas waktu tertentu.
- (3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.
- (4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap pada Direksi.
- (5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Perusahaan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (7) Perusahaan wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112B

- (1) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
 - c. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit komitmen penyelesaian Likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (7) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.

- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.
- (10) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112C

- (1) Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
 - c. sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan.
- (2) Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 112D

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai

- peredaran yang luas, dan sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan;
- c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
 - (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Perusahaan dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 112E

- (1) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1) huruf a, Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut Perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Perusahaan.
 - (2) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 112D ayat (1) huruf a, Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi disebut Perusahaan dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata “(dalam penyelesaian)” disingkat “(DP)” di belakang nama Perusahaan.
62. Setelah Bagian Kesatu BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tim Likuidasi

63. Di antara Pasal 112E dan Pasal 113 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 112F, Pasal 112G, dan Pasal 112H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112F

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B dan Pasal 112D:
 - a. tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:
 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi non aktif;
 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai Perusahaan dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Perusahaan dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.

Pasal 112G

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
 1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengkinian data

- laporan Debitur dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal Perusahaan yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan; dan
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 112H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112G, Tim Likuidasi berwenang:

- a. mewakili Perusahaan dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para Debitur;
 - c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
 - d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan dalam Likuidasi;
 - e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
 - f. melakukan pemanggilan kepada para kreditur;
 - g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Perusahaan yang diduga merugikan Perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.
64. Setelah Bagian Kedua BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Jangka Waktu Likuidasi

65. Di antara Pasal 112H dan Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 112I, Pasal 112J, Pasal 112K, Pasal 112L, Pasal 112M, Pasal 112N, dan Pasal 112O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112I

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

- a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;
 - b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Perusahaan dalam Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (9) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112J

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Perusahaan dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.
- (3) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Pemegang Saham atau yang setara dengan Pemegang Saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Perusahaan, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

Pasal 112K

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang usaha jasa pembiayaan; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Anggota Tim Likuidasi, tenaga pendukung Tim Likuidasi, dan pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama dengan anggota Tim Likuidasi.

Pasal 112L

- (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan jika anggota Tim Likuidasi:

- a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan RUPS tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.
 - (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 112M

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan;
 - c. jaringan kantor Perusahaan dalam Likuidasi; dan/atau
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Perusahaan dalam Likuidasi.

- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112N

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
 - g. biaya Likuidasi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
- (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112O

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112N disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

66. Setelah Bagian Ketiga BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Kepada Pegawai

67. Di antara Pasal 112O dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 112P, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112P

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112G huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Perusahaan kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Perusahaan.

- (5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditur lainnya.
- (7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

68. Setelah Bagian Keempat BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pemberesan Aset dan Kewajiban Perusahaan

69. Di antara Pasal 112P dan Pasal 113 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 112Q, Pasal 112R, Pasal 112S, Pasal 112T, Pasal 112U, dan Pasal 112V, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112Q

Dalam pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112M ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset;
- e. melaksanakan penagihan piutang;
- f. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditur; dan
- g. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada pengadilan.

Pasal 112R

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.

- (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 112S

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan.
- (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
- (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
 - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 112T

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112U

- (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112S ayat (2), dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.
- (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan tata cara pembayaran kewajiban kepada kreditur yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112N ayat (2) huruf e.

Pasal 112V

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset Perusahaan dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

70. Setelah Bagian Kelima BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi

71. Di antara Pasal 112V dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 112W dan Pasal 112X, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112W

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Perusahaan dalam Likuidasi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan

atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 112X

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yangtelah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

72. Setelah Bagian Keenam BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pengakhiran Likuidasi

73. Di antara Pasal 112X dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 112Y dan Pasal 112Z, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112Y

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112I.

Pasal 112Z

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112I ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur termasuk tindak lanjut apabila kreditur tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.

- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional dan sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan.
- (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

74. Setelah Bagian Ketujuh BAB XVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Tim Likuidasi

75. Di antara Pasal 112Z dan Pasal 113 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 112AA, Pasal 112AB, Pasal 112AC, Pasal 112AD, Pasal 112AE, dan Pasal 112AF, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112AA

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan:
 - a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Pemegang Saham atau yang setara dengan

- pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi;
 - b. biaya Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - d. sisa aset kas atau setara kas;
 - e. sisa aset bermasalah; dan
 - f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

Pasal 112AB

- (1) RUPS mempertimbangkan pendapat Otoritas Jasa Keuangan atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112AA ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112B.
- (2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, RUPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam:
 - a) Berita Negara Republik Indonesia;
 - b) 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
 - c) sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan; dan
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.

Pasal 112AC

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112AA ayat (2).
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
 4. menyerahkan seluruh dokumen Perusahaan dalam Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
 - c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah non aktif.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112AD

Status badan hukum Perusahaan yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112AB ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 112AC ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 112AE

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib

bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perusahaan.

Pasal 112AF

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:

- a. melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan;
- b. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Perusahaan; atau
- c. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

76. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 116

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 5A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 15D dan ayat (4), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 71A ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 112A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 112B ayat (1), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 112E, Pasal 112F ayat (2) dan ayat (3), Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pencabutan izin UUS.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 106 ayat (1), dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5A ayat (3), Pasal 15E ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71A ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), , Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

77. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 116A dan Pasal 116B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116A

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1), Pasal 15D ayat (3), Pasal 15E, Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112B ayat (2), Pasal 112C ayat (1), Pasal 112I ayat (1), Pasal 112O ayat (3), Pasal 112P ayat (5) dan ayat (6), Pasal 112T ayat (4) dan ayat (5), Pasal 112X ayat (1), Pasal 112Z ayat (1), Pasal 112AA ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 112AE dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan.
- (3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 116B

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112A ayat (1) dan Pasal 112B ayat (1) dan ayat (8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama;
- b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi (paling kurang satu orang); dan/atau
- d. tindakan lainnya, termasuk untuk perlindungan konsumen dan masyarakat umum.

78. Ketentuan Pasal 117 dihapus.

79. Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Perusahaan harus menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya pelanggaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.05/2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur
4. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5. *Finance Lease* yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan

Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

6. *Sale and Leaseback* yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
7. *Factoring* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
8. *Factoring With Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutang usaha di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
9. *Factoring Without Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutang usaha di mana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
10. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan yang disalurkan secara langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa untuk pembelian barang dan/atau jasa oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
11. Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
12. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
13. Fasilitas Modal Usaha adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
14. Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
15. Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara Pembelian dengan

Pembayaran secara Angsuran yang dibayarkan kepada *dealer* kendaraan bermotor, penyedia barang dan/atau jasa, dan/atau pihak ketiga lainnya.

16. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) adalah total tagihan dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
17. Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Neto yang selanjutnya disebut NPF Neto adalah piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
18. Rasio Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Neto yang selanjutnya disebut Rasio NPF Neto adalah perbandingan antara NPF Neto dengan total piutang pembiayaan.
19. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.
20. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
21. Modal adalah penjumlahan dari komponen Modal Inti dan Modal Pelengkap bagi Perusahaan Pembiayaan.
22. Modal Inti adalah modal yang bersumber dari instrumen non-utang dan tidak memiliki karakteristik liabilitas.
23. Modal Pelengkap adalah modal yang bersumber dari instrumen utang dan tidak memiliki karakteristik liabilitas.
24. Direksi adalah organ Perusahaan Pembiayaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Pembiayaan untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan serta mewakili Perusahaan Pembiayaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang

- setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
25. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Pembiayaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi.
 26. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan kepada pihak lain yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 27. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan terhadap tata Kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
 29. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang ditetapkan dengan persentase penyaluran pembiayaan terhadap Modal Perusahaan Pembiayaan baik bagi pihak terkait maupun bagi selain pihak terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP.
 30. Layanan Pembiayaan Digital adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pemanfaatan sistem elektronik untuk memberikan akses bagi debitur dan/atau calon debitur terkait fasilitas pembiayaan dan/atau layanan dari mitra Perusahaan Pembiayaan, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh debitur dan/atau calon debitur.
 31. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
 32. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

33. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
 - a. Pembiayaan Investasi;
 - b. Pembiayaan Modal Kerja;
 - c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
 - d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan:
 - a. sewa operasi;
 - b. kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Sewa Pembiayaan;
 - b. Jual dan Sewa-Balik;
 - c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - f. Pembiayaan Proyek;
 - g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - h. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Jual dan Sewa-Balik;
 - b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;

- e. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - f. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
- a. Sewa Pembiayaan;
 - b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - c. Fasilitas Dana; dan/atau
 - d. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tatap muka secara fisik.
- (5) Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melalui tatap muka secara fisik; atau
 - b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.
- (6) Dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, pelaksanaan pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
- a. melalui tatap muka secara fisik; atau
 - b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4A
- Kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf d tidak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan/atau cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain, telah

- dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan;
- b. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
 - c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*;
 - d. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
 - e. tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
- a. produk yang akan dipasarkan;
 - b. analisis prospek usaha;
 - c. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
 - f. sumber pendanaan;
 - g. strategi pengelolaan risiko untuk produk baru; dan
 - h. mekanisme pemasaran produk.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, perizinan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. analisis kelayakan kegiatan usaha pembiayaan lain atau cara pembiayaan lain yang diajukan.
- (5) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain kepada Perusahaan Pembiayaan.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan usaha lain, dan/atau cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek wajib dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan;
 - b. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
 - c. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - d. memiliki standar operasi dan prosedur terkait Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - e. tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur wajib dilakukan dengan

menggunakan 1 (satu) atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib mencantumkan tujuan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan dengan Debitur.
- (3) Dihapus.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Fasilitas Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa untuk kebutuhan konsumtif yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib mencantumkan tujuan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan dengan Debitur.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
 - b. memenuhi ketentuan rasio permodalan;
 - c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*;
 - d. memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5% (lima persen); dan
 - e. memiliki Rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 150% (seratus lima puluh lima persen).
- (2) Piutang Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana dilarang melebihi 25% (dua puluh

lima persen) dibandingkan dengan total piutang pembiayaan.

- (3) Penilaian atas pemenuhan persyaratan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dihitung berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember atau hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penerapan atas pemenuhan persyaratan bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret sampai dengan atas pemenuhan persyaratan pada periode berikutnya atau hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan periode laporan bulan tertentu, Penyaluran pembiayaan melalui kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana yang telah disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan pada periode ketika Perusahaan Pembiayaan memenuhi persyaratan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.
- (6) Dalam hal pada periode selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui adanya perbaikan penilaian Tingkat Kesehatan, Perusahaan Pembiayaan baru dapat melakukan:
 - a. Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha; dan
 - b. Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana.

11. Ketentuan dan penjelasan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, mesin, tanah, bangunan, kapal, dan/atau alat berat;

- d. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dan/atau lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
- (2) Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi kegiatan usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Debitur.
12. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17A
- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Pembiayaan untuk menghentikan penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - (2) Penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. potensi timbulnya kerugian keuangan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. indikasi kerugian Debitur;
 - d. manajemen risiko yang belum memadai; dan/atau
 - e. kesesuaian dengan praktik yang berlaku secara umum.
 - (3) Penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seluruhnya atau sebagian.
 - (4) Perusahaan Pembiayaan dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang diberhentikan secara seluruhnya atau sebagian, jika penyebab diberhentikannya telah hilang atau tidak lagi menjadi material.
 - (5) Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan perintah penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik dan kegiatan pelaporan secara elektronik, Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki:
 - a. sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai; dan
 - b. situs web.
- (2) Sistem informasi dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran Perusahaan Pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan Layanan Pembiayaan Digital.
- (2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Layanan Pembiayaan Digital dilarang memiliki lebih dari:
 - a. 1 (satu) Sistem Elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai; dan
 - b. 1 (satu) alamat situs, dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

15. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PEMBIAYAAN DIGITAL

16. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, Pasal 19F, Pasal 19G, Pasal 19H, Pasal 19I, Pasal 19J, Pasal 19K, Pasal 19L dan Pasal 19M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki prosedur operasi standar terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. salah satu anggota Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sistem informasi wajib memiliki

- sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi informasi;
- c. memiliki pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan; dan
 - d. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang teknologi informasi.

Pasal 19B

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
 - c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19C

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lainnya.
- (4) Perusahaan Pembiayaan wajib memelihara *log* transaksi berdasarkan kebijakan retensi data

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19D

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pengamanan terhadap sistem elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri yang menjalankan kegiatan usaha layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi.
- (4) Perusahaan Pembiayaan dalam mengelola sistem elektronik wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi.
- (5) Sertifikat sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19E

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi dari gawai pemilik data pribadi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilik data pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas data pribadi miliknya kepada Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan/menghapus data pribadi yang dikirimkan ke Perusahaan Pembiayaan.
- (6) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Pasal 19F

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyimpan data pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat

- meminta Perusahaan Pembiayaan untuk menghapus data pribadi miliknya.
- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib menyediakan mekanisme penghapusan data pribadi milik Debitur.
 - (4) Mekanisme penghapusan data pribadi paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan saluran komunikasi antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemilik data pribadi;
 - b. fitur yang memungkinkan pemilik data pribadi meminta Perusahaan Pembiayaan untuk menghapus data pribadi miliknya; dan
 - c. pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.
 - (5) Penghapusan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi;
 - b. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
 - c. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ditampilkan oleh Perusahaan Pembiayaan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi; dan/atau
 - f. hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian.
 - (6) Ketentuan penghapusan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 19G

- (1) Dalam melakukan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Rencana kerja sama Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain dalam melakukan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Kerja sama Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pencantuman nama dan/atau merek Perusahaan Pembiayaan dalam seluruh proses penyaluran pembiayaan baik secara daring maupun luring.

Pasal 19H

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tanpa melalui tatap muka secara fisik.
- (2) Untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
 - a. Layanan Pembiayaan Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipasarkan;
 - b. analisis prospek usaha;
 - c. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan digunakan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. analisis kelayakan Layanan Pembiayaan Digital yang diajukan.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kekurangan atas kelengkapan dokumen kepada Direksi.
- (7) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

- pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (10) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perusahaan Pembiayaan.
 - (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19I

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan Layanan Pembiayaan Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19H ayat (1) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. uraian mengenai Layanan Pembiayaan Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik yang telah dilakukan;
- b. uraian mengenai mekanisme pemasaran;
- c. fotokopi perjanjian pembiayaan;
- d. fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada); dan
- e. uraian mengenai Sistem Elektronik yang digunakan untuk Layanan Pembiayaan Digital.

Pasal 19J

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko pembiayaan, dengan memperhatikan:
 - a. batas minimum usia calon Debitur;
 - b. batas minimum penghasilan calon Debitur;

- c. kelayakan kemampuan pembayaran calon Debitur; dan
 - d. batas maksimum tingkat bunga/margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran pembiayaan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas minimum usia calon Debitur, batas minimum penghasilan calon Debitur, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Debitur, dan batas maksimum tingkat bunga/margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimum usia calon Debitur, batas minimum penghasilan calon Debitur, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Debitur, dan batas maksimum tingkat bunga/margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan batasan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimum calon Debitur, batas minimum penghasilan calon Debitur, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Debitur, dan batas maksimum tingkat bunga/margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19K

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam menyalurkan Layanan Pembiayaan Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19H ayat (1).
- (2) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara paling sedikit:
- a. melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*);
 - b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian; dan
 - d. analisis calon Debitur.

- (3) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran Layanan Pembiayaan Digital tanpa tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19H ayat (1) sebagai berikut:
 - a. watak; dan
 - b. kemampuan membayar kembali.
- (4) Selain melakukan penilaian kelayakan dan kemampuan calon Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan dapat memperhatikan aspek lainnya sebagai berikut:
 - a. modal;
 - b. prospek ekonomi; dan/atau
 - c. objek jaminan.

Pasal 19L

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyusun pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*).
- (2) Pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 19M

- (1) Direksi wajib bertanggung jawab atas penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko pembiayaan.
- (3) Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan wajib menyediakan dokumen pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19L ayat (1) pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19K ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

- (4) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur bagi:
 - a. kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
 - b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.

- (7) Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dalam program kepemilikan kendaraan bermotor dengan korporasi lain dikecualikan dari kewajiban menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Program kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan.
- (9) Kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa adanya:
 - a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
 - b. penjaminan atas piutang pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan setiap tahun dan dihitung berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember.
- (2) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya atau berdasarkan hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga dan potongan lain.
- (4) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, pembebanan agunan, notaris, dan/atau biaya lain.
- (5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

19. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Modal dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.
- (3) Apabila Perusahaan Pembiayaan memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Modal dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan;
 - b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan; atau
 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

- i. badan usaha di mana:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
- (5) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh lima persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Modal dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.
- (4) Apabila Perusahaan Pembiayaan memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Modal dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
- (5) Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, meliputi:
 - a. Debitur merupakan pengendali Debitur lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Debitur;
 - c. Debitur memiliki ketergantungan keuangan dengan Debitur lain;
 - d. Debitur menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian

atau seluruh kewajiban Debitur lain dalam hal Debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya/wanprestasi kepada Perusahaan Pembiayaan; dan/atau

- e. dewan komisaris dan/atau direksi Debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur lain.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan yang mendapatkan:
 - a. penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau
 - b. penjaminan dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana ayat (1) harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, keputusan Pemerintah, atau surat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjaminan pemerintah yang memenuhi ketentuan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - b. dicairkan dalam kerangka waktu yang pasti sejak diajukan klaim, termasuk penarikan sebagian; dan
 - c. mempunyai jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pembiayaan.
- (4) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan.

22. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal:
 - a. penurunan Modal;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok Debitur; dan/atau

- e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan bulanan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian pelampauan BMPP dan menyampaikan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pelampauan BMPP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25B

- (1) Target waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (3) ditetapkan untuk:
 - a. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - b. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan Pembiayaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25C

Perusahaan Pembiayaan dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan untuk memberikan pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP kecuali bagi penyaluran pembiayaan atas penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah dan/atau penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- 23. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
- (2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan

- kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
 - c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.
- (3) Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan tambahan sepanjang tidak meniadakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

24. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jangka waktu pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
- (3) Pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib dilakukan dengan:
 - a. menggunakan produk asuransi kredit atau penjaminan kredit yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memperhatikan prinsip asuransi kredit atau penjaminan kredit yang berlaku umum dan wajar, serta didasari itikad baik.
- (4) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan amortisasi premi atas asuransi kredit terhadap asuransi kredit yang tidak lagi memberikan manfaat kepada Perusahaan Pembiayaan.

25. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Perusahaan Pembiayaan dilarang mengasuransikan atau menjaminkan piutang pembiayaan bermasalah.

Pasal 27B

Perusahaan Pembiayaan dilarang menggunakan mekanisme asuransi atau penjaminan yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi.

26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam penerapan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b wajib paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
- (3) Mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko menggunakan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk asuransi yang telah:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi.
- (4) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan amortisasi premi atas asuransi terhadap asuransi yang tidak lagi memberikan manfaat kepada Perusahaan Pembiayaan.

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi risiko dengan cara asuransi kredit, penjaminan kredit, dan/atau asuransi atas barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan, wajib memperhitungkan klaim asuransi kredit, penjaminan kredit, dan/atau asuransi atas barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa

Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan dalam pelunasan piutang.

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi terhadap kewajiban Debitur, Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi kepada Debitur dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

28. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Perusahaan Pembiayaan yang mencantumkan klausul pembebanan jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dituangkan dalam dokumen elektronik.
- (2) Perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dalam hal perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi Layanan Pembiayaan Digital yang dilaksanakan tanpa tatap muka secara fisik, wajib dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik.

31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
 - b. nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan;
 - c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);
 - d. barang atau jasa yang dibiayai;
 - e. tujuan pembiayaan;
 - f. nilai barang atau jasa yang dibiayai;
 - g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
 - h. jangka waktu pembiayaan;
 - i. tingkat suku bunga pembiayaan;
 - j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
 - k. rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas:
 1. biaya survei (jika ada);
 2. biaya asuransi (jika ada);
 3. biaya penjaminan (jika ada);
 4. biaya pembebanan agunan; (jika ada);
 5. biaya provisi (jika ada);
 6. biaya notaris (jika ada); dan/atau
 7. biaya lain (jika ada);
 - l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, jika terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan;
 - m. mekanisme jika terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;
 - o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
 - p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
 - q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - r. ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan outstanding pokok pembiayaan;

- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - t. ketentuan mengenai denda.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai uang muka.
 - (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan.

32. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penyertaan langsung selain pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau
 - b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal Inti Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal Inti Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyertaan langsung kepada Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah hasil pemisahan Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

33. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan efek melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan;
- b. memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2; dan
- c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*.

34. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;
 - b. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. besaran emisi efek;
 2. rating bagi efek bersifat utang;
 3. jangka waktu bagi efek bersifat utang; dan
 4. profil pemegang efek bersifat utang;
 - c. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun kedepan;
 - d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - e. pernyataan dari Direksi sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

35. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan;
- b. memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2;
- c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*;
- d. memiliki Modal Inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- e. rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen);
- f. rasio NPF Neto lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dan rasio NPF *gross* lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen); dan
- g. tidak sedang dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

36. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. contoh surat efek bersifat utang;
 - b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
 - c. rencana memorandum informasi yang akan ditawarkan, memuat informasi paling sedikit:
 1. rencana masa penawaran efek bersifat utang;
 2. nama efek bersifat utang;
 3. jumlah pokok pendanaan;
 4. jangka waktu pendanaan;
 5. tingkat bunga (jika ada);
 6. agunan (jika ada); dan
 7. perpajakan;
 - d. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) memuat informasi paling sedikit:
 1. besaran emisi efek bersifat utang;
 2. rating efek bersifat utang;
 3. jangka waktu penerbitan efek bersifat utang; dan
 4. profil pembeli;
 - e. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun kedepan;
 - f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;

- g. pernyataan dari Direksi sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. rencana peneringkat efek bersifat utang dan agen monitoring yang akan digunakan; dan
 - i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

37. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
 - a. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;
 - b. pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;
 - c. efek yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d yang bersifat utang; dan
 - d. efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e, dengan selisih penjumlahan Modal dengan penyertaan.
- (3) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.

38. Ketentuan Pasal 80 tetap, penjelasan Pasal 80 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

39. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Perusahaan Pembiayaan yang akan menerima pinjaman dalam bentuk valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) wajib memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2.

40. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Perusahaan Pembiayaan dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
 - c. memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai;
 - d. menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang kepada krediturnya;
 - e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan piutang pembiayaan yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; dan/atau
 - h. mengenakan biaya kepada Debitur dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan.
41. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan terkait kewajiban memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap

total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen).

- (4) Saldo Piutang Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan peningkatan Modal Disetor untuk pemenuhan ketentuan Modal Inti minimum, rasio permodalan, *gearing ratio*, dan perbandingan Modal Inti dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

42. Ketentuan BAB XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
PERMODALAN

43. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki Modal Inti paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

44. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Modal bagi Perusahaan Pembiayaan terdiri atas:
 - a. Modal Inti (*Tier 1*); dan
 - b. Modal Pelengkap (*Tier 2*).
- (2) Bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, Modal Inti terdiri dari modal sendiri koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
- (3) Modal Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diperhitungkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Modal Inti.

Pasal 87B

- (1) Modal Inti bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. modal disetor yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari agio/disagio saham, dan biaya emisi efek ekuitas;

- c. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali;
 - d. cadangan umum;
 - e. saldo laba/rugi;
 - f. laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
 - g. saham tresuri; dan
 - h. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan:
 - 1. telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 2. ditempatkan pada rekening khusus yang tidak diberikan imbal hasil;
 - 3. tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
 - 4. penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. pendapatan komprehensif lainnya berupa:
 - 1. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 - 2. potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang dimaknai sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan
 - 3. saldo surplus revaluasi aset tetap; dan
 - j. komponen Modal Inti lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Modal Pelengkap sebagaimana dimaksud hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A ayat (1) huruf b, terdiri atas instrumen utang dengan kategori sebagai berikut:
- a. memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan, dan memiliki fitur untuk dikonversi menjadi modal;
 - b. memiliki kriteria:
 - 1. jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

2. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;
- c. tidak dijamin oleh Perusahaan Pembiayaan dan telah disetor penuh;
- d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. terdapat klausul yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok, bunga, dan/atau bagi hasil, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio permodalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau menyebabkan pemburukan tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan; dan
- f. terdapat perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

45. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).

46. Judul BAB XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX
TINGKAT KESEHATAN

47. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan dengan kondisi minimum Peringkat Komposit 2.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

48. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan.

- (2) Dalam menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib menggunakan kualitas piutang pembiayaan yang paling rendah.
- (3) Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) pembiayaan yang dimiliki 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. piutang pembiayaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau
 - b. nilai Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Debitur.

49. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 96A, Pasal 96B, Pasal 96C, Pasal 96D, Pasal 96E, Pasal 96F, Pasal 96G, Pasal 96H, dan Pasal 96I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

Perusahaan Pembiayaan melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan terhadap Debitur yang memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga piutang pembiayaan; dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan/atau dinilai memiliki kemampuan membayar setelah piutang pembiayaan direstrukturisasi.

Pasal 96B

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas piutang pembiayaan; dan/atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pasal 96C

Dalam melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan wajib memperhatikan prinsip:

- a. objektivitas;
- b. independensi;
- c. menghindari benturan kepentingan; dan
- d. kewajaran.

Pasal 96D

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi piutang pembiayaan.
- (2) Kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

- (3) Prosedur restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Pembiayaan.
- (7) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki pedoman restrukturisasi piutang pembiayaan.
- (8) Pedoman restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. analisis dan dokumentasi; dan
 - b. prosedur pemantauan.

Pasal 96E

- (1) Keputusan restrukturisasi piutang pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi.
- (3) Restrukturisasi piutang pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (4) Dalam pelaksanaan restrukturisasi piutang pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dapat membentuk satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 96F

- (1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha yang baik dan/atau kemampuan membayar Debitur setelah piutang pembiayaan direstrukturisasi.
- (2) Pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan

Perusahaan Pembiayaan dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara jelas dan lengkap.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.

Pasal 96G

- (1) Kualitas piutang pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan:
- a. paling tinggi sama dengan kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, apabila Debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, setelah Debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Debitur:
 1. setelah penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 2. dalam hal Debitur tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi piutang pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- (2) Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan:
 1. paling tinggi kurang lancar untuk piutang pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet; atau
 2. tetap sama untuk piutang pembiayaan yang tergolong kurang lancar atau dalam perhatian khusus, sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan; dan
 - b. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan

berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Debitur dalam hal restrukturisasi piutang pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk piutang pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.
- (6) Kualitas tambahan piutang pembiayaan sebagai bagian dari paket restrukturisasi piutang pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.

Pasal 96H

Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga, kualitas piutang pembiayaan mengikuti kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga berakhir, kualitas piutang pembiayaan mengikuti penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96G.

Pasal 96I

- (1) Penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, berlaku pula bagi piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (2) Dalam hal piutang pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas piutang pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas piutang pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan lain kepada Debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

50. Bagian Keempat dalam BAB XIX dihapus.
51. Ketentuan Pasal 99 dihapus.
52. Bagian Kelima dalam BAB XIX dihapus.
53. Ketentuan Pasal 100 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - (2) Perusahaan pembiayaan wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria signifikansi tertentu dan transaksi tersebut didasarkan dengan nilai wajar pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi UUS.
 - (4) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.
55. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b secara lengkap dan benar dalam bentuk *soft copy*.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Dalam penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib melampirkan *management letter* dari akuntan publik dalam hal ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal selama proses audit.

- (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan adalah emiten atau perusahaan publik, Perusahaan Pembiayaan juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (6) Perusahaan Pembiayaan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b ke dalam situs web Perusahaan Pembiayaan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk pertama kali pada tanggal 31 Mei 2026.

56. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b wajib mengungkapkan hal audit utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan pengungkapan hal audit utama dalam laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai hal audit utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.

57. BAB XXIII dihapus.

58. Ketentuan Pasal 110 dihapus.

59. Ketentuan Pasal 111 dihapus.

60. Ketentuan Pasal 112 dihapus.

61. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17A ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal

19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19A, Pasal 19B ayat (1), Pasal 19C ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19D, Pasal 19E ayat (1), Pasal 19F ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19G ayat (3), Pasal 19H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19I, Pasal 19J ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19K ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19L ayat (1), Pasal 19M ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A ayat (3), Pasal 25C, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38A ayat (3), Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86, Pasal 87, Pasal 87A ayat (3), Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 93 ayat (6), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 96B, Pasal 96C, Pasal 96D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 96E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 96F ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 105A ayat (1), dan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Pembiayaan yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a dan Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per laporan.
- (5) Perusahaan Pembiayaan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Perusahaan Pembiayaan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1) sampai dengan paling lama 30 hari kalender setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1).
- (6) Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1) apabila Perusahaan pembiayaan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1) sampai dengan paling lama 30 hari kalender setelah batas waktu.
- (7) Perusahaan Pembiayaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
- (8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (10) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan Pembiayaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

62. Ketentuan Pasal 114 dihapus.
63. Ketentuan Pasal 115 dihapus.
64. Ketentuan Pasal 116 dihapus.
65. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 116A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 6

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat

- Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 7. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
 8. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 9. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 10. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 11. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 12. *Salam* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
 13. *Istishna'* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
 14. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 15. *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

- ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
16. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 17. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.
 18. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 19. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *Ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *Ijarah* selesai.
 20. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
 21. *Hawalah bil Ujrah* adalah *Hawalah* dengan pengenaan imbal jasa.
 22. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
 23. *Wakalah bil Ujrah* adalah *Wakalah* dengan pengenaan imbal jasa.
 24. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).
 25. *Kafalah bil ujrah* adalah *Kafalah* dengan pengenaan imbal jasa.
 26. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
 27. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 28. Konsumen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
 29. Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari Konsumen untuk pengadaan kendaraan

- bermotor dengan menggunakan mekanisme Pembiayaan Jual Beli yang dibayarkan kepada dealer kendaraan bermotor, penyedia barang dan/atau jasa, dan/atau pihak ketiga lainnya.
30. Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau aset persediaan untuk Pembiayaan Syariah dikurangi dengan pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
 31. Aset Produktif Bermasalah Neto adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet atas Pembiayaan Syariah, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif untuk aset produktif yang terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 32. Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto adalah perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah Neto dengan total aset produktif.
 33. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi.
 34. Modal adalah penjumlahan dari komponen Modal Inti dan Modal Pelengkap bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 35. Modal Inti adalah modal yang bersumber dari instrumen non-utang dan tidak memiliki karakteristik liabilitas.
 36. Modal Pelengkap adalah modal yang bersumber dari instrumen utang dan tidak memiliki karakteristik liabilitas.
 37. Direksi adalah organ Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah serta mewakili Perusahaan Pembiayaan Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
 38. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

- sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
39. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah kepada pihak lain yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 40. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 41. Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
 42. Pelampauan BMPPS adalah selisih lebih antara persentase BMPPS yang ditetapkan dengan persentase penyaluran Pembiayaan Syariah terhadap Modal Perusahaan Pembiayaan Syariah baik bagi pihak terkait maupun bagi selain pihak terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPPS.
 43. Layanan Pembiayaan Syariah Digital adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk memberikan akses bagi Konsumen dan/atau calon Konsumen terkait fasilitas Pembiayaan Syariah dan/atau layanan dari mitra Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh Konsumen dan/atau calon Konsumen.
 44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
 45. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

46. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan di dalam penggunaan akad.
- (2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad harus didukung:
 - a. fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang menjadi dasar penggunaan akad; dan
 - b. opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.
- (3) Perusahaan Syariah wajib memastikan dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit:
 - a. kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah;
 - b. evaluasi prosedur operasional standar;
 - c. praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah; dan
 - d. penerapan akuntansi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Syariah meliputi:
 - a. Pembiayaan Jual Beli;
 - b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
 - c. Pembiayaan Jasa.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat melakukan kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Salam*; dan/atau
 - c. *Istishna'*.

- (2) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Musyarakah*;
 - c. *Mudharabah Musytarakah*; dan/atau
 - d. *Musyarakah Mutanaqisah*.
 - (3) Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Ijarah*;
 - b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
 - c. *Hawalah atau Hawalah bil Ujrah*;
 - d. *Wakalah atau Wakalah bil Ujrah*;
 - e. *Kafalah atau Kafalah bil Ujrah*;
 - f. *Ju'alah*; dan/atau
 - g. *Qardh*.
 - (4) Akad *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari beberapa akad.
 - (5) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melalui tatap muka secara fisik; atau
 - b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.
 - (6) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui tatap muka secara fisik.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Syariah untuk menghentikan penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. potensi timbulnya kerugian keuangan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. indikasi kerugian Konsumen;
 - d. manajemen risiko yang belum memadai; dan/atau
 - e. kesesuaian dengan praktik yang berlaku secara umum.
- (3) Penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara seluruhnya atau sebagian.

- (4) Perusahaan Syariah dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang diberhentikan secara seluruhnya atau sebagian, jika penyebab diberhentiannya telah hilang atau tidak lagi menjadi material.
- (5) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik dan kegiatan pelaporan secara elektronik, Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki:
 - a. sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai; dan
 - b. situs web.
- (2) Sistem informasi dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran Perusahaan Pembiayaan Syariah.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat melakukan kegiatan Layanan Pembiayaan Syariah Digital.
- (2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam kegiatan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang melakukan kegiatan Layanan Pembiayaan Syariah Digital dilarang memiliki lebih dari:
 - a. 1 (satu) Sistem Elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai; dan
 - b. 1 (satu) alamat situs, dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

8. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH YANG
MENYELENGGARAKAN LAYANAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DIGITAL

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E, Pasal 14F, Pasal 14G, Pasal 14H, Pasal 14I, Pasal 14J, Pasal 14K, Pasal 14L, dan Pasal 14M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Untuk melakukan kegiatan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi:

- a. memiliki prosedur operasi standar terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. salah satu anggota Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sistem informasi memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi informasi;
- c. memiliki pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
- d. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang teknologi informasi.

Pasal 14B

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
 - c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14C

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lainnya.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memelihara *log* transaksi berdasarkan kebijakan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14D

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri yang menjalankan kegiatan usaha layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam mengelola Sistem Elektronik wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi.
- (5) Sertifikat sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14E

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi dari gawai pemilik data pribadi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemilik data pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas data pribadi miliknya kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (5) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan/menghapus data pribadi yang dikirimkan ke Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (6) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Pasal 14F

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyimpan data pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk menghapus data pribadi miliknya.
- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyediakan mekanisme penghapusan data pribadi milik Konsumen.
- (4) Mekanisme penghapusan data pribadi paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan saluran komunikasi antara Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan pemilik data pribadi;
 - b. fitur yang memungkinkan pemilik data pribadi meminta Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk menghapus data pribadi miliknya; dan
 - c. pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.
- (5) Penghapusan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi;
 - b. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
 - c. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ditampilkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi; dan/atau
 - f. hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian.
- (6) Ketentuan penghapusan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 14G

- (1) Dalam melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Rencana kerja sama Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan pihak lain dalam melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Kerja sama Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pencantuman nama dan/atau merek Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam seluruh proses penyaluran Pembiayaan Syariah secara daring maupun luring.

Pasal 14H

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital melalui Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c tanpa melalui tatap muka secara fisik.
- (2) Untuk melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
 - a. Layanan Pembiayaan Syariah Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipasarkan;
 - b. analisis prospek usaha;
 - c. mekanisme atau cara Pembiayaan Syariah yang akan digunakan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. contoh perjanjian Pembiayaan Syariah yang akan digunakan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. analisis kelayakan Layanan Pembiayaan Syariah Digital yang diajukan.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kekurangan atas kelengkapan dokumen kepada Direksi.
- (7) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14I

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14H ayat (1) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. uraian mengenai Layanan Pembiayaan Syariah Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik yang telah dilakukan;
- b. uraian mengenai mekanisme pemasaran;
- c. fotokopi perjanjian pembiayaan;
- d. fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada); dan
- e. uraian mengenai Sistem Elektronik yang digunakan untuk Layanan Pembiayaan Syariah Digital.

Pasal 14J

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menyelenggarakan Layanan Pembiayaan Syariah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib menerapkan manajemen risiko Pembiayaan Syariah, dengan memperhatikan:
 - a. batas minimum usia calon Konsumen;
 - b. batas minimum penghasilan calon Konsumen;
 - c. kelayakan kemampuan pembayaran calon Konsumen; dan
 - d. batas maksimum margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran Pembiayaan Syariah.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas minimum usia calon Konsumen, batas minimum penghasilan calon Konsumen, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Konsumen dan batas maksimum margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimum usia calon Konsumen, batas minimum penghasilan calon Konsumen, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Konsumen dan batas maksimum margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan batasan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimum calon Konsumen, batas minimum penghasilan calon Konsumen, batas kelayakan kemampuan pembayaran calon Konsumen dan batas maksimum margin/bagi hasil/*ujroh* penyaluran Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14K

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam menyalurkan Layanan Pembiayaan Syariah

- Digital tanpa melalui tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14H ayat (1).
- (2) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara paling sedikit:
 - a. melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*);
 - b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian; dan
 - d. analisis calon Konsumen.
 - (3) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Konsumen untuk memenuhi kewajiban pembayaran Layanan Pembiayaan Syariah Digital tanpa tatap muka secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14H ayat (1) sebagai berikut:
 - a. watak; dan
 - b. kemampuan membayar kembali.
 - (4) Selain melakukan penilaian kelayakan dan kemampuan calon Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat memperhatikan aspek lainnya sebagai berikut:
 - a. modal;
 - b. prospek ekonomi; dan/atau
 - c. objek jaminan.

Pasal 14L

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyusun pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*).
- (2) Pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14M

- (1) Direksi wajib bertanggung jawab atas penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melakukan evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko Pembiayaan Syariah.

- (3) Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyediakan dokumen pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14L ayat (1) pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14K ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 atau UUS yang memiliki peringkat faktor profil risiko 2 dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 atau UUS yang memiliki peringkat faktor profil risiko 2 dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

- c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 atau UUS yang memiliki peringkat faktor profil risiko 2 dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 atau UUS yang memiliki peringkat faktor profil risiko dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan

ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, bagi:

- a. kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat 4 huruf (b), dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
 - b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
- (7) Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam program kepemilikan kendaraan bermotor dengan korporasi lain dikecualikan dari kewajiban menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Program kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.
- (9) Kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa adanya:
- a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
 - b. penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dihitung berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember.
- (2) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya atau berdasarkan hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga dan potongan lain.
- (4) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi syariah, penjaminan syariah, fidusia, notaris, dan/atau biaya lain.
- (5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Syariah.
- (2) Dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Modal dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan.
- (3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Modal dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin.

- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; atau
 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - i. badan usaha di mana:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana

- dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
- (5) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
13. Ketentuan Pasal 19 dan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:.
- Pasal 19
- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Perusahaan Syariah.
 - (2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Syariah.
 - (3) Dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Modal dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan.
 - (4) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Modal dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Modal dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin.
 - (5) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, meliputi:
 - a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Konsumen;
 - c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan dengan Konsumen lain;
 - d. Konsumen menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian

atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya/wanprestasi kepada Perusahaan Syariah; dan/atau

- e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran Pembiayaan Syariah yang mendapatkan:
 - a. penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau
 - b. penjaminan dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Syariah sebagaimana ayat (1) huruf a harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, keputusan Pemerintah, atau surat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjaminan pemerintah yang memenuhi ketentuan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - b. dicairkan dalam kerangka waktu yang pasti sejak diajukan klaim, termasuk penarikan sebagian; dan
 - c. mempunyai jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
- (4) Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Syariah yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan.

15. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pelampauan BMPPS dapat disebabkan oleh hal:
 - a. penurunan Modal;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok Konsumen; dan/atau

- e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPPS dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan bulanan.
- (3) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian pelampauan BMPPS dan menyampaikan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pelampauan BMPPS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20B

- (1) Target waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) ditetapkan untuk:
 - a. pelampauan BMPPS yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - b. pelampauan BMPPS yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. pelampauan BMPPS yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan Syariah atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20C

Perusahaan Syariah dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan Syariah untuk memberikan Pembiayaan Syariah yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPPS kecuali bagi penyaluran Pembiayaan Syariah atas penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah dan/atau penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah.
- (2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui asuransi pembiayaan syariah atau

- melalui mekanisme penjaminan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
 - c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.
- (3) Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Syariah dapat melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah tambahan sepanjang tidak meniadakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib menggunakan perusahaan asuransi pembiayaan syariah atau lembaga penjamin syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam penerapan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Jangka waktu asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
 - (3) Pertanggung jawaban asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib dilakukan dengan:
 - a. menggunakan produk asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memperhatikan prinsip asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah yang berlaku umum dan wajar, serta didasari itikad baik.
 - (4) Perusahaan Syariah dilarang melakukan amortisasi premi atas asuransi pembiayaan syariah terhadap asuransi pembiayaan syariah yang tidak lagi memberikan manfaat kepada Perusahaan Syariah.
18. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Perusahaan Syariah dilarang mengasuransikan atau menjaminkan piutang Pembiayaan Syariah bermasalah.

Pasal 22B

Perusahaan Syariah dilarang menggunakan mekanisme asuransi Pembiayaan Syariah atau penjaminan syariah yang membatasi nilai klaim asuransi Pembiayaan Syariah sebesar persentase dari nilai premi.

19. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam penerapan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jangka waktu pertanggungan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
- (3) Mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko menggunakan perusahaan syariah atau unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk asuransi syariah yang telah:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi.
- (4) Perusahaan Syariah dilarang melakukan amortisasi premi atas asuransi syariah terhadap asuransi syariah yang tidak lagi memberikan manfaat kepada Perusahaan Syariah.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara asuransi pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dan/atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, wajib memperhitungkan hasil klaim asuransi pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dan/atau asuransi syariah atas barang

yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah dalam pelunasan piutang.

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi terhadap kewajiban Konsumen, Perusahaan Syariah wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Syariah.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Perusahaan Syariah yang mencantumkan klausul pembebanan jaminan fidusia baik dalam perjanjian Pembiayaan Syariah pokok maupun dalam dokumen terpisah wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian Pembiayaan Syariah.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seluruh perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan Konsumen wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan Konsumen wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dituangkan dalam dokumen elektronik.
- (2) Perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dalam hal perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi Layanan Pembiayaan Syariah Digital yang dilaksanakan tanpa tatap muka secara fisik, wajib dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib paling sedikit memuat:
 - a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
 - b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah (jika ada);
 - d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);
 - e. tujuan Pembiayaan Syariah;
 - f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);
 - g. mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya;
 - h. jangka waktu Pembiayaan Syariah;
 - i. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;
 - j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
 - k. rincian biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang terdiri atas:
 1. biaya survei (jika ada);
 2. biaya asuransi syariah (jika ada);
 3. biaya penjaminan syariah (jika ada);
 4. biaya pembebanan agunan (jika ada);
 5. biaya provisi (jika ada);
 6. biaya notaris (jika ada); dan/atau
 7. biaya lain (jika ada);
 - l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, jika terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah;
 - m. mekanisme jika terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Konsumen wanprestasi;
 - o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Konsumen wanprestasi (jika ada);
 - p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Konsumen wanprestasi (jika ada);

- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan aset produktif dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi syariah disertai dengan jangka waktunya dalam hal Perusahaan Syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - r. ilustrasi pembagian pokok aset produktif, nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;
 - s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - t. ketentuan mengenai denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta`widh*).
- (2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka.

25. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dilarang melakukan penyertaan langsung selain pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau
 - b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal Inti Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal Inti Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.

26. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Syariah;
- b. memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2; dan

c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*.

27. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek syariah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;
 - b. riwayat penerbitan efek syariah sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. besaran emisi efek syariah;
 2. rating bagi efek syariah bersifat utang;
 3. jangka waktu bagi efek syariah bersifat utang; dan
 4. profil pemegang efek bersifat utang;
 - c. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun kedepan;
 - d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - e. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. opini dari dewan pengawas syariah sehubungan dengan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum; dan
 - g. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat persetujuan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

28. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Syariah;
- b. memiliki Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2;
- c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*;
- d. memiliki Modal Inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- e. rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen);
- f. Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dan rasio NPF *gross* lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen); dan
- g. tidak sedang dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

29. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. contoh surat sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum;
 - b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
 - c. rencana memorandum informasi yang akan ditawarkan, memuat informasi paling sedikit:
 1. rencana masa penawaran sukuk;
 2. nama sukuk;
 3. jumlah pokok pendanaan;
 4. jangka waktu pendanaan;
 5. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (jika ada);
 6. agunan (jika ada); dan
 7. perpajakan;
 - d. riwayat penerbitan sukuk sebelumnya (jika ada) memuat informasi paling sedikit:
 1. besaran emisi sukuk;
 2. rating sukuk;
 3. jangka waktu penerbitan sukuk; dan
 4. profil pembeli;
 - e. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun kedepan;

- f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - g. pernyataan dari Direksi dan Direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. rencana pemeringkat sukuk dan agen monitoring yang akan digunakan; dan
 - i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
30. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 76
- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
 - (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Syariah harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
 - a. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b;
 - b. pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c;
 - c. sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d; dan
 - d. sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e,dengan selisih penjumlahan Modal dengan penyertaan.
 - (3) Pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor atau modal kerja bagi UUS.
31. Ketentuan Pasal 77 tetap, Penjelasan Pasal 77 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

32. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan dalam bentuk valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) wajib memenuhi Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2.

33. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Perusahaan Syariah dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
 - c. memberikan pendanaan atau Pembiayaan Syariah dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai;
 - d. menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
 - e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan piutang Pembiayaan Syariah yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; dan/atau
 - h. mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan.
34. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total aset.
- (2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan terkait kewajiban memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen).
 - (4) Saldo Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan Syariah.
 - (5) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor atau modal kerja untuk pemenuhan ketentuan Modal Inti minimum, rasio permodalan, *gearing ratio*, dan perbandingan Modal Inti dengan Modal Disetor atau modal kerja, Perusahaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor atau modal kerja disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian.
35. Ketentuan BAB XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
PERMODALAN

36. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Modal Inti paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - (2) UUS wajib memiliki modal sendiri bersih/Modal Inti paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
37. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 84A dan Pasal 84B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Modal bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah terdiri atas:
 - a. Modal Inti (*Tier 1*); dan
 - b. Modal Pelengkap (*Tier 2*).
- (2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi, Modal Inti terdiri dari modal sendiri koperasi sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.

- (3) Modal Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diperhitungkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Modal Inti.

Pasal 84B

- (1) Modal Inti bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. modal disetor yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari agio/disagio saham, biaya emisi efek ekuitas;
 - c. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
 - d. cadangan umum;
 - e. saldo laba/rugi;
 - f. laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
 - g. saham tresuri;
 - h. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan:
 1. telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. ditempatkan pada rekening khusus yang tidak diberikan imbal hasil;
 3. tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
 4. penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. pendapatan komprehensif lainnya berupa:
 1. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 2. potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang dimaknai sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan
 3. saldo surplus revaluasi aset tetap; dan
 - j. komponen Modal Inti lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Modal Inti bagi UUS berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. modal kerja yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari agio/disagio saham, biaya emisi efek ekuitas;
 - c. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
 - d. cadangan umum;
 - e. saldo laba/rugi;
 - f. laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
 - g. saham tresuri;
 - h. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan:
 1. telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. ditempatkan pada rekening khusus yang tidak diberikan imbal hasil;
 3. tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
 4. penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. pendapatan komprehensif lainnya berupa:
 1. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 2. potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang dimaknai sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan
 3. saldo surplus revaluasi aset tetap; dan
 - j. komponen Modal Inti lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Modal Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A ayat (1) huruf b, terdiri atas instrumen utang dengan kategori sebagai berikut:
- a. memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, pembayaran imbal hasil tidak

dapat diakumulasikan, dan memiliki fitur untuk dikonversi menjadi modal;

- b. memiliki kriteria:
 - 1. jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;
- c. tidak dijamin oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan telah disetor penuh;
- d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. terdapat klausul yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok, dan/atau bagi hasil, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio permodalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau menyebabkan pemburukan tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
- f. terdapat perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan pemberi pinjaman.

38. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor atau modal kerja bagi UUS paling rendah 50% (lima puluh persen).

39. Judul BAB XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX
TINGKAT KESEHATAN

40. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan dengan kondisi minimum Peringkat Komposit 2.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

41. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Perusahaan Syariah wajib menetapkan kualitas aset produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah.
 - (2) Dalam menetapkan kualitas aset produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas aset produktif yang paling rendah.
 - (3) Perusahaan Syariah dapat menetapkan kualitas aset produktif yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. aset produktif yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau
 - b. nilai Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) Pembiayaan Syariah sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Konsumen.
42. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, Pasal 93C, Pasal 93D, Pasal 93E, Pasal 93F, Pasal 93G, Pasal 93H, dan Pasal 93I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Perusahaan Syariah melakukan restrukturisasi aset produktif terhadap Konsumen yang memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Konsumen mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau nisbah/margin/imbalance jasa aset produktif; dan
- b. Konsumen masih memiliki prospek usaha yang baik dan/atau dinilai memiliki kemampuan membayar setelah piutang Pembiayaan Syariah direstrukturisasi.

Pasal 93B

Perusahaan Syariah dilarang melakukan restrukturisasi aset produktif dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas aset produktif; dan/atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.

Pasal 93C

Dalam melakukan restrukturisasi aset produktif, Perusahaan Syariah wajib memperhatikan prinsip:

- a. objektivitas;
- b. independensi;
- c. menghindari benturan kepentingan; dan
- d. kewajaran.

Pasal 93D

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi aset produktif.
- (2) Kebijakan restrukturisasi aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur restrukturisasi aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Perusahaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Syariah.
- (7) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Perusahaan Syariah wajib memiliki pedoman restrukturisasi aset produktif.
- (8) Pedoman restrukturisasi aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. analisis dan dokumentasi; dan
 - b. prosedur pemantauan.

Pasal 93E

- (1) Keputusan restrukturisasi aset produktif wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan Syariah.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan Syariah dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi aset produktif dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi.
- (3) Restrukturisasi aset produktif wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan Syariah yang direstrukturisasi.
- (4) Dalam pelaksanaan restrukturisasi aset produktif, Perusahaan Syariah dapat membentuk satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perusahaan Syariah.

Pasal 93F

- (1) Pembiayaan Syariah yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek pendapatan yang baik dan/atau kemampuan membayar Konsumen setelah aset produktif direstrukturisasi.
- (2) Pembiayaan Syariah kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Syariah dan hasil analisis yang dilakukan Perusahaan Syariah dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan Syariah yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara jelas dan lengkap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pembiayaan Syariah yang direstrukturisasi ulang.

Pasal 93G

- (1) Kualitas aset produktif setelah restrukturisasi ditetapkan:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas aset produktif sebelum dilakukan restrukturisasi aset produktif, apabila Konsumen belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas aset produktif sebelum dilakukan restrukturisasi aset produktif, setelah Konsumen memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Konsumen:
 1. setelah penetapan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 2. dalam hal Konsumen tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi aset produktif, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- (2) Penetapan kualitas aset produktif yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan:
 1. paling tinggi kurang lancar untuk aset produktif yang tergolong diragukan atau macet; atau
 2. tetap sama untuk aset produktif yang tergolong kurang lancar atau dalam perhatian khusus, sebelum dilakukan restrukturisasi aset produktif; dan
 - b. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas aset produktif yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas aset produktif yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Konsumen dalam hal restrukturisasi aset produktif yang dilakukan Perusahaan Syariah tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok, nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi aset produktif.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk aset produktif yang direstrukturisasi ulang.
- (6) Kualitas tambahan aset produktif sebagai bagian dari paket restrukturisasi aset produktif ditetapkan sama dengan kualitas aset produktif yang direstrukturisasi.

Pasal 93H

Penetapan kualitas aset produktif yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok, nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran pokok, nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa, kualitas piutang aset produktif mengikuti kualitas aset produktif sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok, nisbah, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa berakhir, kualitas aset produktif mengikuti penetapan kualitas aset

produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93G.

Pasal 93I

- (1) Penetapan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, berlaku pula bagi aset produktif yang direstrukturisasi.
- (2) Dalam hal aset produktif yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas aset produktif tidak dipengaruhi oleh kualitas aset produktif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah lain kepada Konsumen atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

43. Bagian Keempat dalam BAB XIX dihapus.

44. Ketentuan Pasal 96 dihapus.

45. Bagian Kelima dalam BAB XIX dihapus.

46. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

47. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) UUS wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan Syariah wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria signifikansi tertentu dan transaksi tersebut didasarkan dengan nilai wajar pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.

48. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.

- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b secara lengkap dan benar dalam bentuk *soft copy*.
 - (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
 - (4) Dalam penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melampirkan *management letter* dari akuntan publik dalam hal ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal selama proses audit.
 - (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah emiten atau perusahaan publik, Perusahaan Pembiayaan Syariah juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - (6) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b ke dalam situs web Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk pertama kali pada tanggal 31 Mei 2026.
49. Di antara Pasal 103 dan 104 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 103A
- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b wajib mengungkapkan hal audit utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Ketentuan pengungkapan hal audit utama dalam laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai hal audit utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.
50. BAB XXIII dihapus.
51. Ketentuan Pasal 107 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 108 dihapus.

53. Ketentuan Pasal 109 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12A ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14A, Pasal 14B ayat (1), Pasal 14C ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14D, Pasal 14E ayat (1), Pasal 14F ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14G ayat (3), Pasal 14H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14I, Pasal 14J ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14K ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14L ayat (1), Pasal 14M ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (3), Pasal 20C, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 84A ayat (3), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90 ayat (6), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 93B, Pasal 93C, Pasal 93D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 93E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 93F ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 102 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 103A ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pencabutan izin UUS.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a dan Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per laporan.
- (5) Perusahaan Syariah dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Perusahaan Syariah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a, dan Pasal 101 ayat (1) sampai dengan paling lama 30 hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a, dan Pasal 101 ayat (1).
- (6) Perusahaan Syariah dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a, dan Pasal 101 ayat (1) apabila Perusahaan pembiayaan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a, dan Pasal 101 ayat (1) sampai dengan paling lama 30 hari kerja setelah batas waktu.
- (7) Perusahaan Pembiayaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
- (8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (10) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan Syariah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan Syariah yang menyebabkan Perusahaan Syariah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

55. Ketentuan Pasal 111 dihapus.

56. Ketentuan Pasal 112 dihapus.

57. Ketentuan Pasal 113 dihapus.

58. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576).

Pasal 8

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan pembiayaan infrastruktur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan Infrastruktur, termasuk menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham

- pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta mewakili Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk badan hukum koperasi.
 8. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk badan hukum koperasi.
 9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
 11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
 12. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

13. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 14. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang ditetapkan dengan persentase penyaluran pembiayaan terhadap Modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik bagi pihak terkait maupun bagi selain pihak terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP.
 15. Asosiasi adalah asosiasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 16. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan pembubaran.
 17. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur setelah pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 18. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
 19. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 20. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditur.
 21. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- a. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
 - c. pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
 - d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - e. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
- (2) Pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk pemberian Pembiayaan dengan kriteria:
- a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada; dan
 - c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari pemerintah terhadap:
- a. kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
- a. pemberian dukungan Pembiayaan;
 - b. pemberian jasa konsultasi;
 - c. penyertaan modal;
 - d. upaya mencarikan pasar *swap* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan proyek; dan/atau
 - f. pemberian bantuan teknis.
- (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau dengan membentuk UUS.

- (6) Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
 - b. tidak mengandung hal yang diharamkan; dan
 - c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 4A
 - (1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur wajib dibuat secara tertulis.
 - (2) Perjanjian Pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 4B
 - (1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik dan kegiatan pelaporan secara elektronik, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki:
 - a. sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai; dan
 - b. situs *web*.
 - (2) Sistem informasi dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 5
 - Bentuk badan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas; dan
 - b. koperasi.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 6
 - (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;

- e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (2) Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (3) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.
- (4) Ketentuan mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (5) Ketentuan kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PSP baru hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (3) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal penyertaan modal dari pemegang saham kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan melalui:
 - a. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - b. saham bonus.
- (5) Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
- a. penyetoran modal pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. pembelian saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - c. penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk perseroan terbatas wajib menetapkan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki:
 - a. jumlah nominal saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. jumlah nominal saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai PSP.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk koperasi wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP melalui mekanisme rapat anggota atau mekanisme lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (4) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.
- (5) Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan PSP di luar PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Tata cara penetapan PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 7B

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menetapkan pemilik manfaat dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Penetapan pemilik manfaat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan atas penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan pemilik manfaat, paling lambat 10 (sepuluh) kerja setelah dilakukannya penetapan atau perubahan atas pemilik manfaat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 7C

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menggunakan nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. *infrastructure finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan infrastruktur, bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
 - b. *infrastructure finance*, pembiayaan, disertai dengan kata syariah dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan infrastruktur atau kelembagaan syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi

bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
 - a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
 - b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang:
 - a. berasal dari pinjaman; dan
 - b. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.
- (5) Rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada saat pengajuan izin usaha.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f; dan
 - b. kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- (2) Dalam hal peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku maka:
- a. kepemilikan asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan;
 - c. batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa;
 - d. terdapat kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
 1. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan, *gearing ratio*, atau ekuitas minimum; dan/atau
 2. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilampaui; dan
 - e. dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit:

- a. 3 (tiga) orang anggota Direksi;
 - b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
 - c. 1 (satu) orang komisaris independen; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota DPS bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memastikan bahwa anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
 - a. berdomisili di Indonesia; dan
 - b. tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara pada perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memastikan bahwa anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (6) Perangkapan jabatan bagi komisaris independen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang dilakukan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain dan/atau pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.
 - (7) Anggota komisaris Independen pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus merupakan warga negara Indonesia.
 - (8) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang Pembiayaan Infrastruktur, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- (9) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika:
- a. anggota Dewan Komisaris selain komisaris independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan fungsi paling sedikit:
- a. keuangan, administrasi, dan akuntansi;
 - b. pemasaran, Pembiayaan, dan investasi;
 - c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. layanan edukasi dan perlindungan konsumen;
 - h. pengendalian *fraud*; dan
 - i. literasi dan inklusi keuangan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan pembiayaan proyek.
- (6) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung paling sedikit sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan

dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur belum melakukan kegiatan usaha setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

13. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, dan Pasal 18F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Dalam hal belum terdapat Asosiasi yang menaungi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikecualikan dari kewajiban terdaftar sebagai anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18B

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - b. kode etik; dan
 - c. struktur kepengurusan.

Pasal 18C

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2); dan
 - b. penilaian kelayakan, reputasi keuangan, dan integritas terhadap calon direktur eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, jika ada.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Asosiasi untuk memastikan kesiapan operasional Asosiasi.
 - (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Asosiasi.
 - (5) Asosiasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, Asosiasi dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
 - (7) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan Asosiasi.
 - (8) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 18D

- (1) Asosiasi wajib melaporkan setiap perubahan:
 - a. struktur kepengurusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan;
 - b. anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak bukti persetujuan, bukti pengesahan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kode etik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan; dan
 - d. program kerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, kode etik dan/atau program kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. persyaratan pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar; dan/atau
 - b. anggaran rumah tangga, kode etik, dan/atau program kerja.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengaduan anggota Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan memerintahkan Asosiasi untuk melakukan tindakan korektif.

Pasal 18E

- (1) Asosiasi berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta membantu mengelola pengaduan konsumen dan masyarakat.
- (2) Asosiasi mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengkoordinasikan masukan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam rangka penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengembangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. mengkoordinasikan dan menetapkan penyusunan pedoman perilaku;
 - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Asosiasi dalam lingkup Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Asosiasi mengambil tindakan tertentu dalam rangka memastikan terlaksananya peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18F

- (1) Asosiasi wajib memiliki fungsi komite etik dalam struktur organisasi.
- (2) Asosiasi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk UUS.
- (2) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan secara terpisah;

- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
 - c. mempunyai pembukuan yang terpisah antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS; dan
 - d. mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan:
 - 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama;
 - 3. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah; dan
 - 4. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama.
- (3) Untuk dapat membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembentukan UUS melalui penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
- a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - 1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - 2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS;
 - c. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
 - d. data pimpinan UUS, meliputi:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;

4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
 5. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama; dan
 6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;
 - e. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;
 - f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dan contoh akad yang akan digunakan; dan
 - h. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. target penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
 3. sistem dan prosedur kerja;
 4. jumlah dan susunan personalia; dan
 5. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan.
- (4) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
15. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24A
- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS jika:
 - a. UUS memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. terdapat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam konsolidasi.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ekuitas UUS telah mencapai paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan

- b. nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur induknya,
berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
 - (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan Pemisahan UUS dengan cara:
 - a. mendirikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur syariah baru; atau
 - b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
 - (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan pemisahan UUS paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Dalam hal selama proses Pemisahan UUS, aset dan/atau ekuitas UUS menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, untuk melakukan Pemisahan UUS.
 - (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pemisahan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memiliki UUS dalam pengembangan dan penguatan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah.
16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 38
- (1) Kualitas piutang Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 - (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki rasio Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).
 - (3) Rasio Pembiayaan bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total saldo piutang Pembiayaan.
17. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 ditambahkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, dan Pasal 43E sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 43A
- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal:
 - a. penurunan ekuitas;

- b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok debitur; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan bulanan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penyesuaian jika terdapat Pelampauan BMPP dan menyampaikan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pelampauan BMPP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43B

- (1) Target waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) ditetapkan untuk:
- a. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - b. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan,
- sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43C

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP kecuali bagi penyaluran Pembiayaan atas penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah dan/atau penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pasal 43D

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan nilai absolut dari:
 - a. selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing; dan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43E

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan.
- (2) Mitigasi risiko Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
 - d. melakukan pembebanan hak tanggungan, hipotek, gadai, resi gudang, dan/atau jaminan fidusia atas agunan dari kegiatan Pembiayaan.
- (3) Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan mitigasi risiko Pembiayaan tambahan sepanjang tidak meniadakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah 10% (sepuluh persen).

- (2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap faktor permodalan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a wajib mengungkapkan hal audit utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan pengungkapan hal audit utama dalam laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai hal audit utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a ke dalam situs web Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk pertama kali pada tanggal 31 Mei 2026.

20. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

- a. bubar sebagai tindak lanjut atas;
 1. keputusan RUPS;
 2. putusan pengadilan;
 3. keputusan pemerintah; atau
 4. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
 - c. bubar karena melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan;
 - d. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau
 - e. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf e ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan neraca penutupan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Neraca Penutupan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Prosedur penyelesaian kewajiban oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dicabut izin usahanya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan debitur.
- (6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan Likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan menghentikan kegiatan usaha berdasarkan permintaan sendiri wajib mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan melakukan permintaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menyelesaikan kewajiban.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. alasan penghentian kegiatan usaha;
 - b. rancangan akta anggaran dasar yang memuat persetujuan Likuidasi dan Pembubaran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - c. uraian mengenai kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan, jumlah Debitur, dan jumlah kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Debitur;
 - d. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang; dan
 - f. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memastikan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (7) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dianggap membatalkan permohonan.
- (9) Dalam hal permohonan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat

persetujuan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan.

- (10) Dalam hal permohonan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

23. Di antara BAB XIX dan BAB XXI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XX, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

24. Dalam BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Likuidasi

25. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 69E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan dengan batas waktu tertentu.
- (3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.
- (4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap pada Direksi.
- (5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (7) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69B

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
 - c. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit komitmen penyelesaian Likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (7) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima

- kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.
 - (10) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69C

- (1) Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
 - c. sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69D

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua)

- surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
 - (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 69E

- (1) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69D ayat (1) huruf a, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut Perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 - (2) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam 69D ayat (1) huruf a, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi disebut Perusahaan dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata “(dalam penyelesaian)” disingkat “(DP)” di belakang nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
26. Setelah Bagian Kesatu BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tim Likuidasi

27. Di antara Pasal 69E dan Pasal 70 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 69F, Pasal 69G, dan Pasal 69H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69F

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B dan Pasal 69D:
 - a. tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:
 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi non aktif;
 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.

Pasal 69G

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:

1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengkinian data laporan debitor dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitor melalui sistem layanan informasi keuangan; dan
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 69H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69G, Tim Likuidasi berwenang:

- a. mewakili Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor;
 - c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
 - d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi;
 - e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuarial, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
 - f. melakukan pemanggilan kepada para kreditur;
 - g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang diduga merugikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.
28. Setelah Bagian Kedua BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Jangka Waktu Likuidasi

29. Di antara Pasal 69H dan Pasal 70 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 69I, Pasal 69J, Pasal 69K, Pasal 69L,

Pasal 69M, Pasal 69N, dan Pasal 69O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69I

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;
 - b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

- (8) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (9) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69J

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.
- (3) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Pemegang Saham atau yang setara dengan Pemegang Saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 69K

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang usaha jasa pembiayaan; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Anggota Tim Likuidasi, tenaga pendukung Tim Likuidasi, dan pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga

sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama dengan anggota Tim Likuidasi.

Pasal 69L

- (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan jika anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan RUPS tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 69M

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. RUPS Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - c. jaringan kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi; dan/atau

- d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi.
 - (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69N

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan asset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
 - g. biaya Likuidasi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
- (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan

Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69O

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69N disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
 - (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
 - (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
30. Setelah Bagian Ketiga BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada Pegawai

31. Di antara Pasal 69O dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69P, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69P

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69G huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.

- (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang diindikasikan melakukan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditur lainnya.
- (7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

32. Setelah Bagian Keempat BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pemberesan Aset dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur

33. Di antara Pasal 69P dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69Q, Pasal 69R, Pasal 69S, Pasal 69T, Pasal 69U, dan Pasal 69V, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69Q

Dalam pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69M ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset;
- e. melaksanakan penagihan piutang;
- f. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditur; dan

- g. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada pengadilan.

Pasal 69R

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.
- (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 69S

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
- (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
 - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 69T

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim

Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69U

- (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69S ayat (2), dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.
- (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan tata cara pembayaran kewajiban kepada kreditur yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69N ayat (2) huruf e.

Pasal 69V

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

34. Setelah Bagian Kelima BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi

35. Di antara Pasal 69V dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69W dan Pasal 69X, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69W

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 69X

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

36. Setelah Bagian Keenam BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pengakhiran Likuidasi

37. Di antara Pasal 69X dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69Y dan Pasal 69Z, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69Y

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I.

Pasal 69Z

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur termasuk tindak lanjut apabila kreditur tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
 - (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 - (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.
38. Setelah Bagian Ketujuh BAB XX ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Tim Likuidasi
39. Di antara Pasal 69Z dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69AA, Pasal 69AB, Pasal 69AC, Pasal

69AD, Pasal 69AE, dan Pasal 69AF, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69AA

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan:
 - a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69D ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi;
 - b. biaya Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - d. sisa aset kas atau setara kas;
 - e. sisa aset bermasalah; dan
 - f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

Pasal 69AB

- (1) RUPS mempertimbangkan pendapat Otoritas Jasa Keuangan atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69AA ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69B.
- (2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, maka RUPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam:

- a) Berita Negara Republik Indonesia;
 - b) 2 (dua) surat kabar;
 - c) sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan.
2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dicoret dari daftar perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
- b. membubarkan Tim Likuidasi.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.

Pasal 69AC

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69D ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69AA ayat (2).
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dicoret dari daftar perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 4. menyerahkan seluruh dokumen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
 - c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah non aktif.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69AD

Status badan hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69AB ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 69AC ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 69AE

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 69AF

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:

- a. melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan;
- b. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Perusahaan; atau
- c. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

40. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 4A, Pasal 4B ayat (1), Pasal 7 ayat (7), Pasal 7A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7B ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1),

Pasal 18A ayat (1), Pasal 18E ayat (4) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43A ayat (3), Pasal 43C, Pasal 43D ayat (1), Pasal 43E ayat (1), Pasal 45A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 47A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 56 ayat (4), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), dan ayat (5), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (4), Pasal 64, Pasal 65 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 69B ayat (1), dan ayat (10), Pasal 69E, Pasal 69O ayat (3), Pasal 69T ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 73A ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - i. pencabutan izin UUS.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 7B ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47A ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 60

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 64 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

42. Di antara Pasal 71 dan 72 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 71A dan Pasal 71B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (1), Pasal 18E ayat (3), Pasal 18F, Pasal 69B ayat (2) dan ayat (4), Pasal 69C ayat (1), Pasal 69F ayat (2) dan ayat (3), Pasal 69I ayat (1), Pasal 69O ayat (3), Pasal 69P ayat (5) dan ayat (6), Pasal 69T ayat (4) dan ayat (5), Pasal 69X ayat (1), dan Pasal 69Z ayat (1), Pasal 69AA ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 69AE dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- (3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 71B

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69B ayat (1) dan ayat (8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama;
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi (paling kurang satu orang); dan/atau
 - d. tindakan lainnya, termasuk dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat umum.
43. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
 44. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
 45. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786).

Pasal 10

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.
2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura,
3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau

- anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
8. Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi.
 9. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada PMV atau PMVS dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas PMV atau PMVS dimaksud.
 10. Direksi adalah organ PMV atau PVMS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PMV atau PVMS untuk kepentingan PMV atau PVMS, sesuai dengan maksud dan tujuan PMV atau PMS serta mewakili PMV atau PMS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PMV atau PMS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMS berbentuk badan hukum koperasi.
 11. Dewan Komisaris adalah organ PMV atau PVMS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PMV atau PVMS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PVMS berbentuk badan hukum koperasi.
 12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PMV atau PVMS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 13. Modal Disetor adalah modal disetor bagi PMV atau PVMS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan bagi PMV atau PVMS berbentuk badan hukum koperasi.
 14. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PMV atau PVMS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi PMV atau PVMS berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.

16. Kantor Cabang adalah kantor selain kantor pusat PMV atau PMVS yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan menandatangani perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura.
17. Kantor Cabang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut Kantor Cabang UUS adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan menandatangani perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV atau PMVS baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV atau PMVS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS untuk menggabungkan diri dengan PMV atau PMVS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV atau PMVS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV atau PMVS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV atau PMVS tersebut.
21. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV atau PMVS untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS.
22. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban PMV atau PMVS sebagai akibat pencabutan izin usaha PMV atau PMVS dan pembubaran.
23. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
24. Neraca Penutupan adalah neraca PMV atau PMVS per tanggal pencabutan izin usaha PMV atau PMVS yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
25. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca PMV atau PMVS per tanggal pencabutan izin usaha

Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:

- a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
- b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditur.

26. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
27. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum PMV atau PMVS setelah pencabutan izin usaha PMV atau PMVS.
28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
29. Asosiasi adalah asosiasi PMV atau PMVS yang telah mendapat persetujuan tertulis dari OJK.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum PMV dan PMVS terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas; dan
 - b. koperasi.
- (2) PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (3) Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada PMV dan PMVS.
- (5) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.
- (6) Ketentuan kepemilikan PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
- (2) PMV atau PMVS berbentuk perseroan terbatas wajib menetapkan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki:
 - a. jumlah nominal saham atau modal PMV atau PMVS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. jumlah nominal saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai PSP.
- (3) PMV atau PMVS berbentuk koperasi wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP melalui mekanisme rapat anggota atau mekanisme lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (4) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, PMV atau PMVS wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.
- (5) Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh PMV atau PMVS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan PSP di luar PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penetapan PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 2B

- (1) PMV atau PMVS wajib menetapkan pemilik manfaat dari PMV atau PMVS.
- (2) Penetapan pemilik manfaat PMV atau PMVS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan

proliferasi senjata pemusnah massal, dan dan kejahatan keuangan lain.

- (3) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan atas penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan pemilik manfaat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya penetapan atau perubahan atas pemilik manfaat PMV atau PMVS.
- (4) OJK dapat menetapkan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat PMV atau PMVS.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
 - a. akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS,dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
 - b. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi;

- c. data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (jika ada) meliputi:
1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 4. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - f) tidak pernah menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 5. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang PMV, PMVS, dan/atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
- d. data Pemegang Saham atau anggota:
1. orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
- e) surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, dan kejahatan keuangan lain;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 8) tidak pernah menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, atau

- DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;
 - c) daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - d) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing yang berbentuk lembaga keuangan;
 - e) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham yang bersangkutan; dan
 - f) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak tercatat dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 8) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian PMV atau PMVS; dan/atau
 4. pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian PMV atau PMVS;
- e. risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tentang penunjukan anggota DPS, bagi PMVS;
 - f. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMVS pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
 - g. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 1. daftar aset tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 3. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- h. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2. rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional;
 - i. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
 - j. struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
 - k. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - l. pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV atau PMVS; dan
 - m. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PMV atau PMVS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.
- (2) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura/Usaha Modal Ventura Syariah yang telah dilakukan; dan
 - b. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi

anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

- (5) Apabila PMV atau PMVS belum melakukan kegiatan usaha setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PMV harus menggunakan nama PMV yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura.
- (2) PMVS harus menggunakan nama PMVS yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura syariah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penggunaan nama bagi PMV dan PVMS harus memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas bagi PMV dan PVMS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi bagi PMV dan PVMS berbentuk badan hukum koperasi.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PMV atau PMVS harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.
- (3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMVS pada salah satu bank umum syariah di Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f; dan
 - b. kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e,

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada PMV atau PMVS.

(2) Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku maka:

- a. kepemilikan asing PMV atau PMVS baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor PMV atau PMVS;
- b. PMV atau PMVS yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan;
- c. batasan kepemilikan asing pada PMV dan PVMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku bagi PMV dan PVMS yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa;
- d. terdapat kondisi PMV dan PVMS membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
 1. tidak memenuhi ketentuan *gearing ratio*, rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, atau modal minimum; dan/atau
 2. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha PMV dan PVMS, batasan kepemilikan asing pada PMV dan PVMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilampaui; dan
- e. dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PMV dan PVMS wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh OJK dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sumber dana penyertaan kepada PMV dan PMVS dilarang:
- a. berasal dari pinjaman; dan
 - b. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme,

- pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan kepada PMV dan PMVS.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
 - (4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan pada PMV dan PMVS ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal penyertaan dari pemegang saham kepada PMV dan PMVS dilakukan melalui:
 - a. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - b. saham bonus.
 - (6) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak berlaku bagi Pemegang Saham PMV atau PMVS yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
 - (7) Bagi Pemegang Saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK pada saat melakukan penyertaan langsung pada PMV atau PMVS, jumlah penyertaan langsung yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
 - a. penyetoran modal pendirian PMV dan PMVS;
 - b. pembelian saham PMV dan PMVS; dan/atau
 - c. penambahan Modal Disetor PMV dan PMVS.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PMV dan PMVS wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan fungsi paling sedikit:
 - a. administrasi dan akuntansi;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pencegahan kejahatan keuangan lain;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. layanan pengaduan konsumen;
 - h. pengendalian *fraud*; dan

i. literasi dan inklusi keuangan.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (4) PMV dan PMVS wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PMV dan PMVS dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) PMV dan PMVS wajib memuat rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.
- (3) PMV dan PMVS yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan OJK.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi paspor yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
 - c. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan
 - d. rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada OJK sebelum PMV dan PMVS menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai:

- a. tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
 - b. penasihat; atau
 - c. konsultan.
- (7) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) PMV dan PMVS yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada PMV dan PMVS.
- (9) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai PMV dan PMVS.

12. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan Usaha Modal Ventura.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing kepada PMV dan PMVS bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia.

- (2) PMV dan PMVS yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.

14. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi harus menyampaikan permohonan tertulis kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - b. kode etik; dan
 - c. struktur kepengurusan.

Pasal 17B

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2); dan
 - b. penilaian kelayakan, reputasi keuangan, dan integritas terhadap calon direktur eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, jika ada.
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor Asosiasi untuk memastikan kesiapan operasional Asosiasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, OJK menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Asosiasi.
- (5) Asosiasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan OJK kepada Asosiasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) OJK belum menerima kelengkapan dokumen, Asosiasi dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan Asosiasi.

- (8) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 17C

- (1) Asosiasi wajib melaporkan setiap perubahan:
 - a. struktur kepengurusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan;
 - b. anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak bukti persetujuan, bukti pengesahan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kode etik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan; dan
 - d. program kerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, dan/atau kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Asosiasi dengan melampirkan dengan dokumen:
 - a. persyaratan pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar; dan/atau
 - b. anggaran rumah tangga, kode etik, dan/atau program kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengaduan anggota Asosiasi, OJK berwenang melakukan evaluasi dan memerintahkan Asosiasi untuk melakukan tindakan korektif.

Pasal 17D

- (1) Asosiasi berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan PMV dan PMVS serta membantu mengelola pengaduan konsumen dan masyarakat.
- (2) Asosiasi mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengkoordinasikan masukan dari PMV dan PMVS dalam rangka penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengembangan PMV dan PMVS;
 - b. mengkoordinasikan dan menetapkan penyusunan pedoman perilaku;
 - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari OJK.
- (3) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku.

- (4) PMV dan PMVS wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) OJK berwenang untuk meminta Asosiasi mengambil tindakan tertentu dalam rangka memastikan terlaksananya peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17E

- (1) Asosiasi wajib memiliki fungsi komite etik dalam struktur organisasi.
- (2) Asosiasi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PMV yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS jika:
 - a. UUS UUS memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh OJK; atau
 - b. terdapat perintah OJK dalam rangka konsolidasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ekuitas UUS telah mencapai paling sedikit:
 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi UUS dari PMV yang berbentuk *venture capital corporation*; atau
 2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi UUS dari PMV yang berbentuk *venture debt corporation*; dan
 - b. nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset PMV induknya,
berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
- (3) PMV melakukan Pemisahan UUS dengan cara:
 - a. mendirikan PMVS baru; atau
 - b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan UUS kepada PMVS lain yang telah memperoleh izin usaha.
- (4) PMV wajib melakukan pemisahan UUS paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal selama proses Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), aset dan/atau ekuitas UUS menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban PMV untuk melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) OJK berwenang meminta Pemisahan UUS kepada PMV yang telah memiliki UUS dalam pengembangan dan penguatan industri PMVS.
16. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan BAB baru yaitu BAB VIIA Perubahan Kepemilikan, sehingga rumusan menjadi:

BAB VIIA
PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Pasal 34A

- (1) Setiap perubahan kepemilikan PMV atau PMVS wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis PMV atau PMVS.
- (3) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PMV atau PMVS yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi *gearing ratio*, rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, atau modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.
- (4) Setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi/pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.
- (6) Dalam hal PMV atau PMVS memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika terdapat perubahan PSP.

Pasal 34B

- (1) Dalam hal PMV atau PMVS memperdagangkan sahamnya di bursa efek, perubahan Modal Disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan Modal Disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) Penyampaian laporan perubahan Modal Disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi paling sedikit:

- a. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan kementerian yang membidangi hukum;
 - b. bukti setoran penambahan Modal Disetor; dan
 - c. rekening koran perusahaan yang menunjukkan adanya penambahan Modal Disetor.
- (3) Perubahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.

Pasal 34C

- (1) PMV atau PMVS yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) PMV atau PMVS yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34D

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi;
 - c. rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui perubahan kepemilikan jika perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;
 - d. rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - e. rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - f. data calon pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (2) huruf d, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP;
- g. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 - 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 - 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
 - h. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
 - i. laporan keuangan konsolidasi dan non konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan bulan terakhir, jika perubahan kepemilikan diakibatkan adanya penyertaan modal oleh pemegang saham berbentuk badan hukum, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
 - j. fotokopi laporan keuangan bulanan Perusahaan untuk periode sebelum dilakukannya pengurangan modal disetor dan prognosa laporan keuangan Perusahaan setelah dilakukannya pengurangan modal disetor, yang telah ditandatangani Direksi, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui pengurangan modal disetor;
 - k. fotokopi laporan keuangan PMV atau PMVS yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor dan akan dilakukan dalam bentuk:
 - 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf b;
 - 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 34A ayat (4) huruf c; dan/atau
 - 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf d;
 - l. fotokopi rekening koran PMV atau PMVS yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman;

- m. bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai;
 - n. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir dalam hal Pemegang Saham berupa badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing;
 - o. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf 1, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing; dan
 - p. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh OJK jika terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.
 - (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh PMV atau PMVS yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1), rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula rencana peningkatan modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (4) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP PMV atau PMVS.

Pasal 34E

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D ayat (1);

- b. analisis kelayakan atas rencana perubahan kepemilikan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, jika perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Modal Ventura.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 34F

- (1) Dalam hal perubahan kepemilikan PMV atau PMVS memerlukan persetujuan RUPS, PMV atau PMVS yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34E ayat (1) dari OJK harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan PMV atau PMVS belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, OJK berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 34G

- (1) PMV atau PMVS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui perubahan kepemilikan, dan disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - d. fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf a, dalam bentuk:

1. rekening koran PMV atau PMVS; dan
2. fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama PMV atau PMVS yang bersangkutan pada:
 - a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi PMV; atau
 - b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi PMVS,
yang dilegalisasi oleh bank; dan
- e. fotokopi laporan keuangan PMV atau PMVS setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi PMV atau PMVS, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk:
 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf b;
 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf c; dan/atau
 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) huruf d.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui RUPS.
- (3) PMV atau PMVS wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu meliputi:
 - a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PMV atau PMVS;
 - b. nama PMV atau PMVS;
 - c. status PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya; dan/atau
 - d. tempat kedudukan kantor pusat PMV atau PMVS; dan/atau
 - e. status PMV atau PMVS tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.

- (4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, maka PMV atau PMVS wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud.
- (5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan; dan
 - c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha.
- (6) Pelaporan perubahan nama PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama PMV atau PMVS yang baru.
- (7) Pelaporan perubahan status PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PMV atau PMVS yang melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris,wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi.
- (3) Dalam hal PMV atau PMVS memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban pelaporan perubahan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku apabila:
 - a. terdapat perubahan Pemegang Saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau
 - b. terdapat perubahan PSP.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PMVS dan UUS wajib melaporkan perubahan susunan DPS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengangkatan sesuai dengan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS disertai dengan surat rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tentang penunjukan anggota DPS.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PMV atau PMVS wajib melaporkan setiap kegiatan usaha baru yang akan dilaksanakannya kepada OJK.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS

dengan menggunakan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan dokumen:

- a. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama mengenai kegiatan usaha baru yang akan dilakukan, yang paling sedikit memuat:
 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan usaha baru.
 - b. struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, terkait dengan kegiatan usaha baru yang akan dilakukan.
 - c. contoh formulir terkait kegiatan usaha baru yang akan dilakukan, termasuk perjanjian pengelolaan dana, penyertaan, dan pembiayaan yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS.
- (3) PMV atau PMVS dapat melakukan kegiatan usaha baru dengan memenuhi persyaratan:
- a. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua); dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

21. Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMISAHAN

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) PMV atau PMVS dapat melakukan:
 - a. Penggabungan; atau
 - b. Peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh PMV atau PMVS berbentuk badan hukum yang sama.
- (3) Penggabungan atau Peleburan hanya dapat dilakukan antara PMV dengan PMV lainnya atau antara PMVS dengan PMVS lainnya.

23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan, atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib menyampaikan rencana Penggabungan atau Peleburan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen:
 - a. rencana akta risalah RUPS;
 - b. rencana akta Penggabungan atau Peleburan;
 - c. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bagi PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - d. laporan keuangan terakhir PMV atau PMVS yang telah diaudit;
 - e. laporan keuangan proforma dari PMV atau PMVS hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - f. data Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
 - g. rencana bisnis (*business plan*) dan langkah-langkah PMV, atau PMVS setelah dilakukan Penggabungan atau Peleburan; dan
 - h. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, bagi PMV atau PMVS baru hasil Peleburan.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana Penggabungan atau Peleburan; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) PMV atau PMVS yang telah mendapatkan persetujuan Penggabungan atau Peleburan dari OJK harus melaksanakan Penggabungan atau Peleburan tersebut paling lama 60 (enam puluh)

- hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal realisasi rencana Penggabungan atau Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
 - (3) PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan wajib melaporkan Penggabungan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
 - (4) PMV atau PMVS hasil Peleburan wajib melaporkan Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
 - (5) Pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen:
 - a. untuk Penggabungan:
 1. akta perubahan anggaran dasar PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 2. akta Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 3. daftar rincian Kantor Cabang beserta alamat lengkap; dan
 4. dokumen yang menyatakan bahwa PMV atau PMVS yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; atau
 - b. untuk Peleburan:
 1. akta risalah RUPS;
 2. akta Peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 3. akta Pendirian PMV atau PMVS hasil peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 4. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
 5. daftar rincian Kantor Cabang beserta alamat lengkap; dan
 6. dokumen yang menyatakan bahwa PMV atau PMVS yang meleburkan diri

tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

- (6) Berdasarkan pelaporan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, OJK:
 - a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
 - b. mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang menggabungkan diri.
- (7) Berdasarkan pelaporan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, OJK:
 - a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6;
 - b. mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang meleburkan diri;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada PMV atau PMVS yang merupakan hasil Peleburan;
- (8) Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterima lengkap.
- (9) Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.
- (10) Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diberikan, PMV atau PMVS dilarang menjalankan kegiatan Usaha Modal Ventura.

25. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 53

- (1) Pencabutan izin usaha PMV atau PMVS dilakukan oleh OJK.
- (2) Pencabutan izin usaha PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal PMV atau PMVS:
 - a. bubar sebagai tindak lanjut atas:
 1. keputusan RUPS;
 2. putusan pengadilan;
 3. keputusan pemerintah; atau
 4. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

- b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
 - c. bubar karena melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan;
 - d. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh OJK sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau
 - e. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.
- (3) PMV atau PMVS yang akan melakukan permintaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. PMV atau PMVS telah menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Pasangan Usaha, Debitur, investor dana ventura, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan dan menyampaikan neraca penutupan PMV atau PMVS yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) OJK berwenang meminta Neraca Penutupan PMV atau PMVS sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan dari Pasangan Usaha, Debitur, investor dana ventura, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan.
- (6) PMV atau PMVS yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan Likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) PMV atau PMVS yang akan melakukan Pembubaran karena keputusan RUPS atau rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, harus mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) PMV atau PMVS yang akan melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu.

- (3) Permohonan persetujuan pembubaran karena keputusan RUPS atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS kepada OJK dengan menggunakan format 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan dokumen:
 - a. rancangan akta penetapan pembubaran;
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, Debitur, investor dana ventura, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan; dan
 - c. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan.
 - (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS.
27. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), OJK menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (4) PMV atau PMVS harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), OJK belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, PMV atau PMVS dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak, penolakan tersebut

dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

28. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

29. Dalam BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Likuidasi

30. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, Pasal 56D, dan Pasal 56E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha PMV atau PMVS.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada OJK, OJK menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan dengan batas waktu tertentu.
- (3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut.
- (4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap pada Direksi.
- (5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban PMV atau PMVS.
- (6) OJK menyampaikan neraca penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima neraca penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) PMV atau PMVS wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari OJK.

Pasal 56B

- (1) PMV atau PMVS yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen:
 - a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
 - c. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit komitmen penyelesaian Likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- (5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (7) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.
- (9) Dalam hal OJK menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, OJK menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.
- (10) Dalam hal OJK menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari OJK.

Pasal 56C

- (1) Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 56B ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan sistem elektronik yang digunakan oleh PMV atau PMVS.
- (2) Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.
 - (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
 - (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56D

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK:
 - a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan sistem elektronik dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh PMV atau PMVS;
 - c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada OJK.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;

- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset PMV atau PMVS dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 56E

- (1) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56D ayat (1) huruf a, PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut PMV atau PMVS dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama PMV atau PMVS.
- (2) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam 56D ayat (1) huruf a, PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi disebut PMV atau PMVS dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata “(dalam penyelesaian)” disingkat “(DP)” di belakang nama PMV atau PMVS.

31. Setelah Bagian Kesatu BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tim Likuidasi

32. Di antara Pasal 56E dan Pasal 57 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 56F, Pasal 56G, dan Pasal 56H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56F

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B dan Pasal 56D:
- a. tanggung jawab dan kepengurusan PMV atau PMVS dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:
 - 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi non aktif;
 - 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan OJK; dan

3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PMV atau PMVS dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai PMV atau PMVS dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
 - (3) Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai PMV atau PMVS dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi

Pasal 56G

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai PMV atau PMVS;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban PMV atau PMVS;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
 1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 2. OJK, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melakukan pengkinian data laporan Debitur dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal PMV atau PMVS yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK untuk mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan; dan
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 56H

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56G, Tim Likuidasi berwenang:

- a. mewakili PMV atau PMVS dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban PMV atau PMVS tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para Debitur;

- c. melakukan pemanggilan, perundingan, dapat pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
 - d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan dalam Likuidasi;
 - e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
 - f. melakukan pemanggilan kepada para kreditur;
 - g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum PMV atau PMVS yang diduga merugikan Perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.
33. Setelah Bagian Kedua BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Likuidasi

34. Di antara Pasal 56H dan Pasal 57 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 56I, Pasal 56J, Pasal 56K, Pasal 56L, Pasal 56M, Pasal 56N, dan Pasal 56O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56I

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; atau
 - b. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;
 - b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan

- c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dilampiri dengan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
 - (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
 - (6) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
 - (8) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah PMV atau PMVS dalam Likuidasi, OJK dapat menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - (9) OJK berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56J

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap PMV atau PMVS dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Pemegang Saham atau yang setara dengan Pemegang Saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada PMV atau PMVS, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan PMV atau PMVS.
- (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 56K

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Usaha Modal Ventura; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK.
- (4) Sesama anggota Tim Likuidasi, antara anggota Tim Likuidasi dengan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan keluarga:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dan anak;
 - c. orang tua dari suami atau istri;
 - d. suami atau istri dari anak;
 - e. saudara kandung/tiri; atau
 - f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 56L

- (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, OJK dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan apabila anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal OJK memerintahkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun RUPS tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, maka OJK dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK, OJK dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) OJK dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 56M

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - b. OJK untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor, antara lain:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan;
 - c. jaringan kantor PMV atau PMVS dalam Likuidasi; dan
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban PMV atau PMVS dalam Likuidasi.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh OJK.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 56N

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan asset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan

- g. biaya Likuidasi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
 - (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah OJK menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
 - (6) Dalam hal OJK belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui OJK.
 - (7) Dalam hal OJK memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada OJK.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 56O

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56N disampaikan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) OJK dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Dalam hal OJK meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari OJK.
- (4) OJK memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah OJK menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

35. Setelah Bagian Ketiga BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Kepada Pegawai

36. Di antara Pasal 56O dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56P sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56P

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56G huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban PMV atau PMVS kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai PMV atau PMVS yang diindikasikan melakukan tindak pidana Usaha Modal Ventura dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan PMV atau PMVS.
- (5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban PMV atau PMVS dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditur lainnya.
- (7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan OJK, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

37. Setelah Bagian Keempat BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pemberesan Aset dan Kewajiban PMV atau PMVS

38. Di antara Pasal 56P dan Pasal 57 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 56Q, Pasal 56R, Pasal 56S, Pasal 56T, Pasal 56U, dan Pasal 56V sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56Q

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56M ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
- e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditur; dan
- f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada pengadilan.

Pasal 56R

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari OJK, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Neraca Penutupan.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.
- (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 56S

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha PMV atau PMVS.
- (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
- (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
 - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 56T

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) OJK dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima OJK.
- (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh OJK.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui OJK pada 2 (dua) surat kabar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui OJK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 56U

- (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 S ayat (2), dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh OJK.
- (2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui OJK, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.
- (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan tata cara pembayaran kewajiban kepada kreditur yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56N ayat (2) huruf e.

Pasal 56V

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset PMV atau PMVS dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya

39. Setelah Bagian Kelima BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi

40. Di antara Pasal 56V dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56W, dan Pasal 56X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56W

- (1) OJK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK.
- (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat melakukan pengawasan secara langsung pada PMV atau PMVS dalam Likuidasi.
- (4) OJK dapat menunjuk akuntan publik yang terdaftar pada OJK atau pihak lain untuk dan atas nama OJK untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 56X

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada OJK setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

41. Setelah Bagian Keenam BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pengakhiran Likuidasi

42. Di antara Pasal 56X dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56Y, dan Pasal 56Z sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56Y

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban PMV atau PMVS dalam Likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56I.

Pasal 56Z

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56I ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur termasuk tindak lanjut apabila kreditur tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
 - (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh PMV atau PMVS.
 - (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.
43. Setelah Bagian Ketujuh BAB XIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi

44. Di antara Pasal 56Z dan Pasal 57 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 56AA, Pasal 56AB, Pasal 56AC, Pasal 56AD, Pasal 56AE, dan Pasal 56AF sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56AA

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan:
 - a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56D ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada OJK dengan tembusan kepada Pemegang Saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi;
 - b. biaya Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - d. sisa aset kas atau setara kas;
 - e. sisa aset bermasalah; dan
 - f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (4) OJK melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) OJK menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

Pasal 56AB

- (1) RUPS mempertimbangkan pendapat OJK atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AA ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B.
- (2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, maka RUPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam:

- a) Berita Negara Republik Indonesia;
 - b) 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
 - c) sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan.
2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum PMV atau PMVS; dan
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama PMV atau PMVS dicoret dari daftar perusahaan; dan
- b. membubarkan Tim Likuidasi.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.

Pasal 56AC

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56D ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada OJK, OJK memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak OJK menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AA ayat (2).
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh OJK, OJK:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum PMV atau PMVS;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama PMV atau PMVS dicoret dari daftar perusahaan; dan
 4. menyerahkan seluruh dokumen PMV atau PMVS dalam Likuidasi kepada OJK.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
 - c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah non aktif.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh OJK.
- (4) Dalam hal OJK memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi OJK dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56AD

Status badan hukum PMV atau PMVS yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AB ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 56AC ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 56AE

Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PMV atau PMVS.

Pasal 56AF

OJK berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:

- a. melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan;
- b. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Perusahaan; atau
- c. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

45. Di antara BAB XIA dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIB

Penyampaian Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik

46. Di antara Pasal 56AF dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56AG dan Pasal 56AH sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56AG

- (1) Dalam hal OJK telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (*licensing*), permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34B ayat (2), Pasal 34D ayat (1), Pasal 34G ayat (2), Pasal 35 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (5), dan ayat (7), Pasal 43 ayat (5), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),

Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan kepada OJK secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

- (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada OJK secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV dan PMVS tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
- (3) PMV dan PMVS wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Seluruh dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem jaringan komunikasi data OJK mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 56AH

- (1) PMV dan PMVS wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AG ayat (1).
- (2) OJK dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AG ayat (1) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK
- (3) PMV dan PMVS wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56AG ayat (1) yang telah disampaikan oleh PMV dan PMVS melalui sistem jaringan komunikasi data OJK pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

47. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

48. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

49. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) PMV atau PMVS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 2B

ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17D ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34A ayat (1) dan ayat (5), Pasal 34B ayat (1), Pasal 34C ayat (1), Pasal 34G ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), ayat (4) dan ayat (10), Pasal 43 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (4), Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 56B ayat (1), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 56E, dan Pasal 56F ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pencabutan izin UUS.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) PMV atau PMVS yang melanggar ketentuan Pasal 2B ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 34B ayat (1), Pasal 34G ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Dalam hal PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, OJK memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PMV atau PMVS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PMV atau PMVS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik OJK.

50. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

51. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

52. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62, disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 61A, Pasal 61B dan Pasal 61C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1), Pasal 17D ayat (3), Pasal 17E, Pasal 56B ayat (2), Pasal 56C ayat (1), Pasal 56I ayat (1), Pasal 56O ayat (3), Pasal 56P ayat (5) dan ayat (6), Pasal 56T ayat (4) dan ayat (5), Pasal 56X ayat (1), Pasal 56Z ayat (1), Pasal 56AA ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 56AE dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah pada PMV atau PMVS.
- (3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, OJK memberikan

sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 61B

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1) dan Pasal 56B ayat (1) dan ayat (8) OJK berwenang untuk:

- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama;
- b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PMV atau PMVS dalam sistem elektronik OJK;
- c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi (paling kurang satu orang); dan/atau
- d. tindakan lainnya, termasuk dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat umum.

Pasal 61C

- (1) OJK berwenang meminta PMV atau PMVS untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) PMV atau PMVS harus menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya pelanggaran yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan PMV atau PMVS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Ketentuan Lain-Lain mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pasal 11

- (1) Perusahaan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Lain-Lain mengenai Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Perusahaan Pembiayaan menerapkan prinsip pelindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.

- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pembiayaan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Lain-Lain mengenai Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah
Perusahaan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.

- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat Ketentuan Lain-Lain mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 23

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Lain-Lain mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 27

- (1) Perusahaan PMV dan PMVS menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 28

- (1) PMV dan PMVS menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 29

- (1) PMV dan PMVS menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 30

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pasal 31

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dan belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- b. Ketentuan mengenai:
 1. pemenuhan susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas fungsi sumber daya manusia Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d; dan
 2. pemenuhan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Asosiasi yang telah menjalankan kegiatannya, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Ketentuan mengenai pemenuhan kepemilikan fungsi komite etik dalam struktur organisasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- d. Bagi Perusahaan yang telah diberikan surat pemberitahuan dan/atau diwajibkan menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemenuhan kewajiban atas penyelesaian pelanggaran tetap diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- e. Proses likuidasi atas Perusahaan yang masih berjalan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- g. Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan mengenai Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - 1. kewajiban memiliki sistem informasi, teknologi yang memadai, dan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - 2. kewajiban penerapan manajemen risiko pembiayaan bagi Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19J ayat (1);
 - 3. kewajiban penyusunan pedoman penilaian skor kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19L ayat (1); dan
 - 4. kewajiban pemenuhan jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dinyatakan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- b. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - 1. kewajiban memiliki, menguasai, dan mengendalikan Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - 2. kewajiban memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, 19C ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);
 - 3. kewajiban terkait sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19D;

4. kewajiban pemenuhan BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 5. kewajiban pemenuhan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan kewajiban pemenuhan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 6. kewajiban memiliki Modal Inti paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
 7. kewajiban memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan kewajiban:
1. pemenuhan BMPP bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
 3. memiliki rasio ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- d. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B dapat melanjutkan mekanisme tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian asuransi dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- e. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah diwajibkan dan belum menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Setiap surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- g. Setiap rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.

- h. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang tidak menindaklanjuti surat pemberitahuan dan/atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- i. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- j. Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Peralihan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - 1. kewajiban memiliki sistem informasi, teknologi yang memadai, dan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - 2. kewajiban penerapan manajemen risiko pembiayaan bagi Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14J ayat (1); dan
 - 3. kewajiban penyusunan pedoman penilaian skor kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14L ayat (1),dinyatakan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- b. Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - 1. kewajiban memiliki, menguasai, dan mengendalikan Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pembiayaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

2. kewajiban memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A, 14C ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);
 3. kewajiban terkait sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14D;
 4. kewajiban pemenuhan BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 5. kewajiban pemenuhan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan kewajiban pemenuhan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 6. kewajiban memiliki Modal Inti paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84; dan
 7. kewajiban memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
- dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan kewajiban:
 1. pemenuhan BMPP bagi Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
 2. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;
 3. memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
 - d. Bagi Perusahaan Syariah yang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dapat melanjutkan mekanisme tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian asuransi dan tidak dapat diperpanjang kembali.
 - e. Bagi Perusahaan Syariah yang telah diberikan surat pemberitahuan dan/atau diwajibkan menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran

sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud tetap harus diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- f. Setiap surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- g. Setiap rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- h. Bagi Perusahaan Syariah yang tidak menindaklanjuti surat pemberitahuan dan/atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- i. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- j. Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Peralihan mengenai
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 34

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Dalam hal anggota komisaris independen pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) adalah bukan merupakan warga negara Indonesia, yang bersangkutan dapat melanjutkan jabatan dimaksud sampai dengan berakhirnya masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- b. Ketentuan mengenai:

1. kewajiban memiliki sistem informasi, teknologi yang memadai, dan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B ayat (1);
 2. Asosiasi yang telah menjalankan kegiatan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;
 3. kewajiban mengelola dan memelihara posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43D ayat (1); dan
 4. kewajiban pemenuhan rasio ekuitas terhadap modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3),
dinyatakan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Ketentuan mengenai pemenuhan kepemilikan fungsi komite etik dalam struktur organisasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18F ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
 - d. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah diberikan surat pemberitahuan dan/atau diwajibkan menyampaikan rencana pemenuhan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud tetap harus diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - e. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Peralihan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 35

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai:
 1. pemenuhan susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas fungsi sumber daya manusia PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d; dan
 2. pemenuhan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17A ayat (1) bagi Asosiasi yang telah menjalankan kegiatannya, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- b. Bagi tenaga kerja asing yang telah dipekerjakan pada PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat tetap dipekerjakan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan perjanjian kerja dan dapat diperpanjang kembali setelah memperoleh persetujuan OJK.
- c. Ketentuan mengenai pemenuhan kepemilikan fungsi komite etik dalam struktur organisasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- d. Bagi PMV atau PMVS yang telah diberikan surat pemberitahuan dan/atau diwajibkan menyampaikan rencana pemenuhan atas penyelesaian pelanggaran sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemenuhan kewajiban atas penyelesaian pelanggaran tetap diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Proses likuidasi atas Perusahaan yang masih berjalan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PMV atau PMVS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- g. PMV atau PMVS yang belum dapat mengatasi penyebab dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- h. Bagi PMV atau PMVS yang telah memperoleh izin usaha dan belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, penyampaian laporan tahunan Asosiasi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E ayat (2) mulai berlaku pada tahun 2027 untuk periode laporan tahun 2026.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ketentuan terkait perhitungan Modal bagi Perusahaan Pembiayaan menggunakan modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 38

Ketentuan terkait perhitungan Modal bagi Perusahaan Syariah menggunakan modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, penyampaian laporan tahunan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18F ayat (2) mulai berlaku pada tahun 2027 untuk periode laporan tahun 2026.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, penyampaian laporan tahunan Asosiasi PMV atau PMVS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E ayat (2) mulai berlaku pada tahun 2027 untuk periode laporan tahun 2026.

Pasal 41

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan reformasi sektor keuangan Indonesia yang merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disusun untuk meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkoneksi baik antar lembaga sektor keuangan maupun dengan seluruh sektor industri jasa keuangan.

Sejalan dengan tujuan tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (4), Pasal 109 ayat (2), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 282 ayat (3), Pasal 252 ayat (4), dan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan, diperlukan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, dan perusahaan modal ventura syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan hukum asing” adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan negara lain serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah pinjaman berupa uang yang menyebabkan penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah nilai tertentu.

Contoh:

- a. pinjaman dari bank;
- b. pinjaman dari badan usaha dan/atau lembaga dan
- c. pinjaman dari sumber lain.

Huruf b

Kejahatan keuangan lain antara lain tindak pidana korupsi dan perpajakan.

Ayat (2)

Beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal pendirian badan hukum yang tercantum pada akta pendirian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.

Ekuitas pemegang saham bagi pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas dihitung berdasarkan selisih lebih antara aset dengan liabilitas.

Contoh:

Perusahaan A yang bukan berbentuk badan hukum perseroan terbatas memiliki ekuitas sebesar Rp 100.000.000.000,00 miliar (seratus miliar rupiah). Perusahaan A berencana untuk melakukan penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah penyertaan yang diperbolehkan sebesar ekuitas perusahaan A yaitu Rp 100.000.000.000,00 miliar (seratus miliar rupiah).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Saham bonus terdiri dari 2 (dua), yaitu:

- a. merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba; dan
- b. bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi:
 1. agio saham; dan/atau
 2. unsur Ekuitas lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban untuk memiliki PSP berlaku baik bagi Perusahaan yang berstatus perusahaan tertutup

maupun Perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka atau telah memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan suatu pihak sebagai PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan antara lain dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan namun memenuhi persyaratan sebagai PSP/ berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pihak tersebut melakukan Pengendalian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) Perusahaan adalah suatu pihak yang berdasarkan identifikasi dan verifikasi atas identitas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dibuktikan bahwa pihak dimaksud memiliki kemampuan mengendalikan Perusahaan atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) seperti penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, meskipun pihak dimaksud tidak dilihat dari struktur kepemilikan.

Angka 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a


Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara langsung” adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum asing.

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara tidak langsung” adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham di antara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.

Contohnya, PT DEF Finance komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



- Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2)
- Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = 50% x 30% = 15% (BHA 1)
- Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35%
- WNI = warga negara Indonesia
- BHA = badan hukum asing
- BHI = badan hukum Indonesia

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kondisi Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing" adalah kondisi dimana pemegang saham dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan modal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Adanya pengendalian internal yang baik termasuk adanya pemisahan fungsi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disampaikan jika ada.

Huruf c

Pemegang saham terakhir dikenal dengan istilah *ultimate shareholder*.

Pemilik manfaat dikenal dengan istilah *beneficial owner*.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, stuktur

pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir disampaikan jika ada.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan mengenai sertifikasi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bukti kesiapan operasional" adalah bukti yang mendukung bahwa Perusahaan telah siap untuk melakukan operasional pada saat memperoleh izin sesuai dengan strategi bisnis dan/atau rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan. Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Huruf o

Ketentuan mengenai pedoman tata kelola perusahaan yang baik mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola

perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “biaya perizinan” adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Angka 12

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 15C

Cukup jelas.

Pasal 15D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tindakan tertentu antara lain penyelesaian permasalahan terhadap konsumen/masyarakat.

Pasal 15E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis disiplin pasar dan laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 14

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal inti” meliputi modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan” adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

laporan pembukaan Kantor Cabang mencakup laporan sebagai Kantor Cabang bagi Perusahaan Pembiayaan atau Kantor Cabang syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud bukti sertifikasi bagi kepala Kantor Cabang adalah sertifikasi dengan kualifikasi bidang pembiayaan jenjang 5 sebagaimana diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “bukti sertifikasi bagi kepala Kantor Cabang” adalah sertifikasi dengan kualifikasi bidang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI bidang Pembiayaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud bukti sertifikasi bagi kepala Kantor Cabang UUS adalah sertifikasi dengan kualifikasi bidang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI bidang Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud bukti sertifikasi bagi kepala Kantor Cabang UUS adalah sertifikasi dengan kualifikasi bidang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI bidang Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan kepemilikan" antara lain:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan;
- c. perubahan modal disetor; dan
- d. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan nilai penambahan modal disetor.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang menggabungkan diri juga memuat kewajiban melakukan likuidasi.

Huruf c

Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang termasuk dalam rencana penyelesaian hak dan kewajiban antara lain rencana penyelesaian portofolio pembiayaan konvensional yang telah dimiliki.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 91
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 94
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 95
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 98
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan" adalah Perusahaan melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan dan tidak diikuti dengan proses pembubaran.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Telah menyelesaikan kewajiban antara lain komitmen Perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 104A

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 98 ayat (2) huruf c.

Angka 55

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 112A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Neraca Penutupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 112B

Cukup jelas.

Pasal 112C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Pemberitahuan pembubaran antara lain dapat disampaikan melalui situs web.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112D

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112E

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 112F

Cukup jelas.

Pasal 112G

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tugas lainnya” adalah tugas yang dilakukan tim likuidasi dalam proses penyelesaian likuidasi selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain

melakukan tugas menerima dan menyelesaikan pengaduan dari Debitur.

Pasal 112H
Cukup jelas.

Angka 64
Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 112I

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 112J
Cukup jelas.

Pasal 112K

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha jasa pembiayaan yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Perusahaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan

keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama” yaitu:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dan anak;
- c. orang tua dari suami atau istri;
- d. suami atau istri dari anak;
- e. saudara kandung/tiri; atau
- f. saudara kandung/tiri dari suami atau istri.

Pasal 112L

Ayat (1)

Huruf a

Tidak menjalankan tugas dengan baik antara lain tidak dapat objektif dalam menjalankan tugas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112M

Cukup jelas.

Pasal 112N

Cukup jelas.

Pasal 112O

Cukup jelas.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 112P

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Perusahaan.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 112Q

Cukup jelas.

Pasal 112R

Cukup jelas.

Pasal 112S

Cukup jelas.

Pasal 112T

Cukup jelas.

Pasal 112U

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112V

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 112W

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Pihak lain antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 112X

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 112Y

Cukup jelas.

Pasal 112Z

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 112AA

Cukup jelas.

Pasal 112AB

Cukup jelas.

Pasal 112AC

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian melalui pengadilan

Pasal 112AD

Cukup jelas.

Pasal 112AE

Cukup jelas.

Pasal 112AF

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 116A

Cukup jelas.

Pasal 116B
Cukup jelas.

Angka 78
Cukup jelas.

Angka 79
Pasal 117A
Cukup jelas.

Pasal 5

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha pembiayaan lain” adalah kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang menimbulkan piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan dan tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori kegiatan usaha Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan/atau Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi utang debitur tidak dikategorikan sebagai piutang pembiayaan.

Ayat (2)

Huruf a
Sewa operasi biasa dikenal dengan *operating lease*. Yang dimaksud dengan “sewa operasi” adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*)” adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Huruf c
Yang dimaksud “kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan” adalah kegiatan usaha yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan dan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Contoh: Perusahaan Pembiayaan menyelenggarakan kegiatan lain berupa kerja sama pemberian data debitur (referral) kepada lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kegiatan usaha lain sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik yang termasuk kategori Pembiayaan Investasi hanya Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan dengan cara Sewa Pembiayaan.

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi tidak termasuk kategori Pembiayaan Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “cara pembiayaan lain” adalah cara pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori cara pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sewa Pembiayaan;
- b. Jual dan Sewa-Balik;
- c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- f. Pembiayaan Proyek;
- g. Pembiayaan Infrastruktur;

Ayat (2)

Huruf a

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-balik yang termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja hanya Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan dengan cara Sewa Pembiayaan.

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi

(*operating lease*) tidak termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembiayaan lain” adalah cara pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori cara pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jual dan Sewa-Balik;
- b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; dan/atau
- e. Fasilitas Modal Usaha;

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dapat dilakukan oleh Debitur dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa antara lain berupa jasa kesehatan, pendidikan, ibadah, rekreasi dan jasa lainnya.

Transaksi pembiayaan dengan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran melibatkan 3 (tiga) pihak yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Debitur, dan penyedia barang dan/atau jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembiayaan lain” adalah cara pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori cara pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sewa Pembiayaan;
- b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; dan/atau
- c. Fasilitas Dana;

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 4A
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha pembiayaan lain” adalah:

1. kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang menimbulkan piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan.
2. kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan/atau Pembiayaan Multiguna.

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Keputusan persetujuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa keputusan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Ayat (1)
Contoh objek Pembiayaan Infrastruktur:

- a. transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
- b. jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

- d. air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan/atau
- h. minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumtif” adalah kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang tidak memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penilaian atas pemenuhan persyaratan:

1. Apabila berdasarkan laporan bulanan per posisi akhir bulan Desember PT ABC Finance memiliki:
 - Tingkat Kesehatan: ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
 - rasio permodalan: 50% (lima puluh persen)
 - *gearing ratio*: 3 (tiga) kali

maka PT ABC Finance tersebut dapat melakukan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana untuk periode 1 Maret sampai dengan 28 Februari tahun berikutnya. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terkini OJK Perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana, Perusahaan tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru untuk Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana sampai dengan Perusahaan dapat memenuhi persyaratan dimaksud pada periode berikutnya.

2. Apabila berdasarkan laporan bulanan per posisi akhir bulan Desember 2020 PT ABC Finance memiliki:

- Tingkat Kesehatan: ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 3;
- rasio permodalan: 20% (dua puluh persen)
- *gearing ratio*: 5 (lima) kali

maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana selama periode 1 Maret sampai dengan 28 Februari tahun berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agunan” adalah benda milik Debitur dan/atau pihak lain yang dijaminakan oleh Debitur dan/atau pihak lain untuk pelunasan pembiayaan pada saat Debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pengelola informasi perkreditan” adalah lembaga pengelola informasi perkreditan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesesuaian dengan praktik yang berlaku secara umum” adalah penyaluran kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan definisi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, atau kegiatan usaha pembiayaan lain yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk memenuhi prinsip perilaku Perusahaan Pembiayaan (*market conduct*) dalam mendesain menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 19

Ayat (1)

Layanan Pembiayaan Digital dilakukan antara lain untuk:

- a. kegiatan pemasaran;
- b. aplikasi permohonan Pembiayaan; dan
- c. monitoring pembayaran angsuran,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik yang wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan” adalah sistem elektronik dalam rangka Layanan Pembiayaan Digital.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19A

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Keahlian di bidang teknologi informasi meliputi kemampuan di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.

Pasal 19B
Cukup jelas.

Pasal 19C

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keperluan lainnya” adalah penggunaan rekam jejak audit selain untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian. Contoh pemeriksaan untuk memperoleh sertifikasi dari organisasi standardisasi internasional (ISO).

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “*log* transaksi” adalah catatan dalam bentuk file yang berisi rekaman informasi, operasi, aktivitas, dan pola penggunaan aplikasi.

Pasal 19D
Cukup jelas.

Pasal 19E

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan dari pemilik data pribadi secara tertulis atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, yang dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemusnahan data pribadi oleh pemilik data pribadi hanya dapat dilakukan sepanjang Debitur tidak lagi memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan telah tidak terikat kewajiban pelaporan hal-hal terkait data pribadi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang terkait.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “permohonan secara tertulis” yaitu permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau saluran lain dalam Sistem Elektronik yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 19F

Cukup jelas.

Pasal 19G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama yang perlu dicantumkan dalam rencana bisnis adalah kerja sama dengan penyelenggara sistem dan Transaksi Elektronik. Contoh: kerja sama dengan perusahaan *e-commerce*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19H

Ayat (1)

Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna tanpa melalui tatap muka secara fisik antara lain adalah penyaluran pembiayaan *buy now pay later*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 19I
Cukup jelas.

- Pasal 19J
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimum usia calon Debitur dan batas minimum penghasilan calon Debitur, antara lain untuk:
- a. menjaga persaingan usaha yang sehat
 - b. menjaga pertumbuhan industri yang sehat
 - c. menjaga kepentingan publik; dan/atau
 - d. mendukung kebijakan nasional.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19K
Cukup jelas.

Pasal 19L
Cukup jelas.

- Pasal 19M
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko dapat diketahui dari perkembangan piutang pembiayaan dengan kualitas macet.
- Ayat (3)
Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dilakukan dengan cara antara lain *back testing*, kecukupan data, analisis model atau analisis kesalahan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penjaminan atas piutang pembiayaan dilakukan dengan cara antara lain:
a. asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. penjaminan atas piutang pembiayaan dari korporasi yang bersangkutan.

Angka 18

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh penerapan besaran Uang Muka:
Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen), Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan dengan kriteria Peringkat Komposit 2 dan nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), Perusahaan Pembiayaan tersebut

mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan dengan kriteria Peringkat Komposit 1 dan nilai rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0,5% (nol koma lima persen), Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Maret.

Ayat (3)

Contoh perhitungan besaran Uang Muka: apabila harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00 Harga jual kendaraan roda dua: $Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00$ Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$.

Ayat (4)

Contoh perhitungan besaran Uang Muka:

Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur): Harga kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00 Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Debitur secara tunai: Rp1.000.000,00 Harga jual kendaraan bermotor roda dua: $Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00$ Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$ Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur secara tunai sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur) = Uang Muka (Rp1.425.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp2.425.000,00 Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) – Uang Muka (Rp1.425.000,00) = Rp8.075.000,00.

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Debitur):
Harga kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00
Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00
Harga jual kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$
Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak bayar tunai oleh Debitur atau dibayar secara angsuran = Uang Muka (Rp1.425.000,00)
Total yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (Rp8.075.000,00) = Rp9.075.000,00.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPP kepada seluruh pihak terkait:

Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT XYZ Finance memiliki Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00. PT ABC merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance. PT XYZ Finance juga telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait termasuk PT ABC sebesar Rp450.000.000.000,00.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100.000.000.000,00 dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tahap Pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70.000.000.000,00.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00
BMPP untuk seluruh pihak terkait $50\% \times Rp1.000.000.000.000,00 = Rp500.000.000.000,00$

Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = Rp450.000.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00 = Rp480.000.000.000,00 (48% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00
BMPP untuk seluruh pihak terkait 50% x
Rp1.000.000.000.000,00 = Rp500.000.000.000,00
Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = Rp450.000.000.000,00 +
Rp30.000.000.000,00 +Rp70.000.000.000,00 =
Rp550.000.000.000,00 (55% dari nilai Modal).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi” adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi” adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai modal inti Perusahaan Pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 24

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPP per 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait:

Pada tanggal 30 April 2022, PT MAS memiliki nilai total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) pada PT XYZ Finance sebesar Rp140.000.000.000,00. Berdasarkan data Laporan Bulanan per 30 April 2022, PT XYZ Finance memiliki Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00. PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT MAS memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100.000.000.000,00 dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70.000.000.000,00.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP per Debitur bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00.

BMPP per debitur bukan pihak terkait $20\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000.000,00$
Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp}140.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}170.000.000.000,00$ (17% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP per Debitur bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 $\text{Rp}1000.000.000.000,00$.
BMPP per Debitur bukan merupakan pihak terkait
 $20\% \times \text{Rp}1000.000.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000.000,00$.

Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = $\text{Rp}140.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 + \text{Rp}70.000.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000.000,00$ (24% dari nilai Modal).

Ayat (2)

Contoh ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait:

Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT XYZ Finance memiliki Modal senilai $\text{Rp}1.000.000.000.000,00$ PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance. PT XYZ Finance juga telah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan lain dalam 1 grup yang terafiliasi dengan PT MAS sebesar $\text{Rp}450.000.000.000,00$.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT MAS memperoleh plafon pembiayaan baru senilai $\text{Rp}100.000.000.000,00$ dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar $\text{Rp}30.000.000.000,00$; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai $\text{Rp}70.000.000.000,00$.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 $\text{Rp}1.000.000.000.000,00$
BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000.000,00$

Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp}450.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000.000,00$ (48% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 $\text{Rp}1.000.000.000.000,00$.
BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000.000,00$

Total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = Rp450.000.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00 + Rp70.000.000.000,00 = Rp550.000.000.000,00 (55% dari nilai Modal).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah” adalah pembiayaan untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah tangga sederhana;
- c. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
- d. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;
- e. pengadaan/ penyediaan/pengelolaan air;
- f. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan/atau
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan lain dan bandar udara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan, keputusan Pemerintah, atau surat yang ditetapkan oleh Pemerintah yang menjadi dasar penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Pembiayaan harus berisi informasi yang menugaskan Perusahaan Pembiayaan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 25A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan Modal” adalah penurunan yang mengakibatkan Modal, sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPP, menjadi lebih kecil.

Huruf b

Perubahan nilai tukar antara lain perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan terjadi peningkatan nilai tercatat penyaluran pembiayaan dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan Pelampauan BMPP.

Huruf c

Perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan maupun oleh Debitur dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai pihak terkait atau kelompok Debitur. Sebagai akibat penggabungan usaha atau perubahan struktur kepengurusan, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan maupun oleh Debitur, maka Perusahaan Pembiayaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Debitur berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk pihak terkait dan/atau kelompok Debitur.

Huruf e

Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain perubahan pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait atau kelompok Debitur.

Ayat (2)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan merupakan nilai yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk mitigasi risiko pembiayaan tambahan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan antara lain memastikan kelayakan dan kemampuan pembayaran calon Debitur.

Angka 24

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asuransi kredit atau penjaminan kredit yang terindikasi dilakukan dengan itikad tidak baik antara lain:

- a. portofolio piutang pembiayaan yang menjadi pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit pada saat penutupan asuransi bukan kredit atau penjaminan kredit merupakan piutang pembiayaan bermasalah;
- b. Adanya kesepakatan yang membatasi klaim berdasarkan persentase dari total premi atau imbal jasa yang dibayarkan (*stop loss*);
- c. Klaim atau imbal jasa dilakukan atas piutang-piutang yang sebelumnya telah macet sebelum perikatan asuransi kredit atau penjaminan kredit yang dibuat;
- d. perjanjian dilakukan secara *backdated*;
- e. tidak memenuhi kaidah dan prinsip asuransi kredit atau penjaminan kredit secara umum; dan
- f. fitur lainnya yang secara substansi tidak memitigasi risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Ayat (4)

Pada saat terjadi klaim atas asuransi kredit dan klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan perusahaan asuransi maka asuransi kredit dimaksud sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi Perusahaan Pembiayaan, sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak dapat melakukan perhitungan melalui amortisasi atas asuransi kredit tersebut.

Angka 25

Pasal 27A

Cukup jelas.

Pasal 27B
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 29
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 33
Ayat (1)
Dibuat secara tertulis antara lain dapat dilakukan dalam bentuk cetak dan/atau melalui sistem elektronik dalam bentuk digital/dokumen elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 33A
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kerjasama pembiayaan” adalah kerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*chanelling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Perusahaan yang terkait dengan kegiatan
Perusahaan Pembiayaan antara lain dealer
kendaraan bermotor, lembaga pengelola
informasi perkreditan, penyedia alih daya di
bidang penagihan, dan/atau *surveyor*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 73

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Penyampaian dokumen berupa *management letter* dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik dilakukan ketika ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 75
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 76
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Penyampaian dokumen berupa *management letter* dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik dilakukan ketika ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
PT ABC Finance yang memiliki Modal sebesar Rp320.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp160.000.000.000,00 mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

1. pinjaman yang diterima dari Bank XYZ sebesar Rp400.000.000.000,00;
2. penerbitan obligasi sebesar Rp88.000.000.000,00;
3. pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp52.000.000.000,00;
4. penerbitan *medium term notes* sebesar Rp100.000.000.000,00.

PT ABC Finance juga memiliki penyertaan pada PT XYZ sebesar Rp80.000.000.000,00. Dengan demikian, nilai gearing ratio dari PT ABC Finance adalah sebagai berikut:

Gearing ratio = ((pinjaman dari bank+penerbitan obligasi+pinjaman subordinasi+penerbitan *medium term notes*)/((Modal+pinjaman subordinasi)-penyertaan)

$$\text{Gearing Ratio} = \frac{((\text{Rp}400.000.000.000,00 + \text{Rp}88.000.000.000,00 + \text{Rp}52.000.000.000,00 + \text{Rp}100.000.000.000,00))}{((\text{Rp}320.000.000.000,00 + \text{Rp}52.000.000.000,00) - \text{Rp}80.000.000.000,00)}$$

Gearing ratio PT ABC Finance = 2,19.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*full hedge*" adalah perlindungan terhadap keseluruhan nilai transaksi secara penuh atas potensi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing, sehingga dapat menghapus potensi risiko kerugian.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (*natural hedge*) sebagai salah satu upaya lindung nilai (*hedge*).

Lindung nilai secara alami (*natural hedge*) dilakukan dengan tujuan agar jenis dan besaran nilai valuta asing sesuai dengan jumlah kewajiban pembayaran utang dari piutang pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan.

Angka 39

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk dalam “surat sanggup bayar (*promissory note*)” antara lain surat berharga komersial (*commercial paper*) yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha biasa dikenal dengan *arm’s length principle*.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 87A

Cukup jelas.

Pasal 87B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instrumen utang dengan kategori modal pelengkap memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan, antara lain *perpetual non-cumulative subordinated debt*, antara lain *Mandatory Convertible Bond*, *Perpetual Bonds*, dan *Perpetual Loan*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 96A

Restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga piutang pembiayaan;
- b. perpanjangan jangka waktu piutang pembiayaan;
- c. pengurangan tunggakan pokok piutang pembiayaan;
- d. pengurangan tunggakan bunga piutang pembiayaan; dan/atau
- e. penambahan fasilitas piutang pembiayaan.

Pasal 96B

Cukup jelas.

Pasal 96C

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Objektivitas” adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Independensi” adalah pengelolaan Perusahaan Pembiayaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Pembiayaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96D

Cukup jelas.

Pasal 96E

Ayat (1)

Keputusan pemberian pembiayaan diberikan oleh kepala cabang, keputusan restrukturisasi harus diberikan oleh pejabat minimal 1 (satu) tingkat di atas kepala cabang.

Ayat (2)

Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Perusahaan Pembiayaan.

Ayat (3)

Tujuan restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu untuk menjaga objektivitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan independen” adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi keuangan yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan ataupun Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96G

Cukup jelas.

Pasal 96H

Cukup jelas.

Pasal 96I

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 103

Ayat (1)

Akuntan publik terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 105A

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 114

Dihapus.

Angka 63

Pasal 115

Dihapus.

Angka 64

Pasal 116

Dihapus.

Angka 65

Pasal 116A

Cukup jelas.

Pasal 6

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk yang harus didukung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini di dalamnya yaitu setiap aktivitas dalam Pembiayaan Syariah, pendanaan, dan aktivitas lainnya yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dewan pengawas syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan berbasis imbal jasa” adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “beberapa akad” adalah akad sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan akad lain yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Layanan Pembiayaan Digital dilakukan antara lain untuk:

- a. kegiatan pemasaran;
- b. aplikasi permohonan Pembiayaan Syariah; dan
- c. monitoring pembayaran angsuran,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik yang wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah” adalah sistem elektronik dalam rangka Layanan Pembiayaan Digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

keahlian di bidang teknologi informasi meliputi kemampuan di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.

Pasal 14B

Cukup jelas.

Pasal 14C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keperluan lainnya” adalah penggunaan rekam jejak audit selain untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian.

Contoh pemeriksaan untuk memperoleh sertifikasi dari organisasi standardisasi internasional (ISO).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*log* transaksi” adalah catatan dalam bentuk *file* yang berisi rekaman informasi, operasi, aktivitas, dan pola penggunaan aplikasi.

Pasal 14D

Cukup jelas.

Pasal 14E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan dari pemilik data pribadi secara tertulis atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, yang dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemusnahan data pribadi oleh pemilik data pribadi hanya dapat dilakukan sepanjang Konsumen tidak lagi memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah telah tidak terikat kewajiban pelaporan hal-hal terkait data pribadi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang terkait.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “permohonan secara tertulis” yaitu permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau saluran lain dalam Sistem Elektronik yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pasal 14F

Cukup jelas.

Pasal 14G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama yang perlu dicantumkan dalam rencana bisnis adalah kerja sama dengan penyelenggara sistem dan Transaksi Elektronik. Contoh: kerja sama dengan perusahaan *e-commerce*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14H

Ayat (1)

Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Jasa tanpa melalui tatap muka secara fisik antara lain adalah penyaluran pembiayaan *buy now pay later*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 14I

Cukup jelas.

Pasal 14J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimum usia calon Debitur dan batas minimum penghasilan calon Debitur, antara lain untuk:

- a. menjaga persaingan usaha yang sehat
- b. menjaga pertumbuhan industri yang sehat
- c. menjaga kepentingan publik; dan/atau
- d. mendukung kebijakan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14K
Cukup jelas.

Pasal 14L
Cukup jelas.

Pasal 14M
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko dapat diketahui dari perkembangan piutang Pembiayaan Syariah dengan kualitas macet.

Ayat (3)
Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dilakukan dengan cara antara lain *back testing*, kecukupan data, analisis model atau analisis kesalahan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah” adalah berupa:
a. penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga penjamin; dan/atau

- b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah dari korporasi yang bersangkutan.

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penerapan besaran uang muka:

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Maret.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Syariah memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor Perusahaan Syariah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per posisi akhir bulan Desember Perusahaan Syariah memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma lima persen) maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka Pasal 15 ayat (2). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Maret.

Ayat (3)

Contoh perhitungan besaran uang muka:

Apabila harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00
Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan:

Rp500.000,00 Harga jual kendaraan:
Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah

Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$.

Ayat (4)

Contoh 1 (Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen):

Harga kendaraan roda dua: $\text{Rp}10.000.000,00$
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan:

$\text{Rp}500.000,00$ Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Konsumen secara tunai: $\text{Rp}1.000.000,00$
Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen) = uang muka ($\text{Rp}950.000,00$) + biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya ($\text{Rp}1.000.000,00$) = $\text{Rp}1.950.000,00$

Total Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Konsumen = harga jual kendaraan ($\text{Rp}9.500.000,00$) - uang muka ($\text{Rp}950.000,00$) = $\text{Rp}8.550.000,00$

Contoh 2 (biaya asuransi syariah, penjaminan syariah atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Konsumen):

Harga kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00$
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan: $\text{Rp}500.000,00$

Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya: $\text{Rp}1.000.000,00$

Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$
Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya asuransi/penjaminan syariah atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka ($\text{Rp}950.000,00$)
Total Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Konsumen = biaya asuransi/penjaminan syariah atau biaya lainnya ($\text{Rp}1.000.000,00$) + harga pembiayaan syariah kendaraan bermotor roda dua ($\text{Rp}8.550.000,00$) = $\text{Rp}9.550.000,00$.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPPS kepada seluruh pihak terkait:

Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00. PT XYZ merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan Pembiayaan Syariah kepada pihak terkait termasuk PT XYZ sebesar Rp450.000.000.000,00.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100.000.000.000,00 dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70.000.000.000,00.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00 BMPPS untuk seluruh pihak terkait $10\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000.000,00$.

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp}450.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000.000,00$ (48% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00 BMPPS untuk seluruh pihak terkait $10\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}100$ miliar Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = $\text{Rp}450.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 + \text{Rp}70.000.000.000,00 = \text{Rp}550.000.000.000,00$ (55% dari nilai Modal).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau

dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “direksi pada badan usaha” sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d adalah pihak yang melakukan fungsi pengelolaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris pada badan usaha” sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari

nilai modal inti Perusahaan Syariah, pinjaman subordinasi dan sebagainya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPPS per 1 (satu) pihak tidak terkait:

Pada tanggal 30 April 2022, PT ASD memiliki nilai total Saldo Aset Produktif Pembiayaan Syariah (*Outstanding Principal*) pada

PT ABC Finance Syariah sebesar Rp140.000.000.000,00. Berdasarkan data Laporan Bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00. PT ASD bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100.000.000.000,00 dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70.000.000.000,00.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00
BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait 20% x
Rp1.000.000.000.000,00 = Rp200.000.000.000,00
Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per
5 Mei 2022

= Rp140.000.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00 =
Rp170.000.000.000,00 (17% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00
BMPPS per Konsumen bukan merupakan pihak
terkait 20% x Rp1.000.000.000.000,00 =
Rp200.000.000.000,00.

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per
12 Mei 2022 = Rp140.000.000.000,00 +
Rp30.000.000.000,00 + Rp70.000.000.000,00 =
Rp240.000.000.000,00 (24% dari nilai Modal).

Ayat (2)

Contoh ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait: Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00. PT ASD bukan merupakan

perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan lain dalam 1 grup yang terafiliasi dengan PT ASD sebesar Rp450.000.000.000,00.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100.000.000.000,00 dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70.000.000.000,00.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00. BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000.000,00$ Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp}450.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000.000,00$ (48% dari nilai Modal).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Modal per 30 April 2022 Rp1.000.000.000.000,00 BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000.000,00$ Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = $\text{Rp}450.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00 + \text{Rp}70.000.000.000,00 = \text{Rp}550.000.000.000,00$ (55% dari nilai Modal).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Pembiayaan Syariah dalam rangka program pemerintah” adalah Pembiayaan Syariah untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah sangat sederhana;

- c. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
- d. pengadaan/pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor;
- e. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
- f. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan/atau
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan, keputusan Pemerintah, atau surat yang ditetapkan oleh Pemerintah yang menjadi dasar penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah harus berisi informasi yang menugaskan Perusahaan Pembiayaan Syariah tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan Modal” yaitu penurunan yang mengakibatkan Modal, sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPPS, menjadi lebih kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan nilai tukar” antara lain perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan terjadi peningkatan nilai tercatat penyaluran pembiayaan syariah dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan Pelampauan BMPPS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan nilai wajar” antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan” baik yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah maupun oleh Konsumen dapat mengakibatkan

perubahan pihak yang ditetapkan sebagai pihak terkait atau kelompok Konsumen. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha atau perubahan struktur kepengurusan, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah maupun oleh Konsumen, Perusahaan Pembiayaan Syariah harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Konsumen berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk pihak terkait dan/atau kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Huruf e

Contoh perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain perubahan pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait atau kelompok Konsumen.

Ayat (2)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan yaitu sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20B

Cukup jelas.

Pasal 20C

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk mitigasi risiko Pembiayaan Syariah tambahan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah antara lain memastikan kelayakan dan kemampuan pembayaran calon Konsumen.

Angka 17

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah yang terindikasi dilakukan dengan itikad tidak baik antara lain:

- a. portofolio piutang pembiayaan yang menjadi pertanggung jawaban asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah pada saat penutupan asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah merupakan piutang pembiayaan bermasalah;
- b. Adanya kesepakatan yang membatasi klaim berdasarkan persentase dari total premi atau imbal jasa yang dibayarkan (*stop loss*);
- c. Klaim atau imbal jasa dilakukan atas piutang-piutang yang sebelumnya telah macet sebelum perikatan penjaminan syariah yang dibuat;
- d. perjanjian dilakukan secara *backdated*;
- e. tidak memenuhi kaidah dan prinsip asuransi pembiayaan syariah atau penjaminan syariah secara umum; dan
- f. fitur lainnya yang secara substansi tidak memitigasi risiko Pembiayaan Syariah secara keseluruhan.

Ayat (4)

Pada saat terjadi klaim atas asuransi pembiayaan syariah dan klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan perusahaan asuransi maka asuransi pembiayaan syariah dimaksud sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi Perusahaan Syariah, sehingga Perusahaan Syariah tidak dapat melakukan perhitungan melalui amortisasi atas asuransi pembiayaan syariah tersebut .

Angka 18

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibuat secara tertulis” antara lain dapat dilakukan dalam bentuk cetak dan/atau melalui sistem elektronik dalam bentuk digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama Pembiayaan Syariah” adalah kerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau Pembiayaan Syariah bersama (*joint financing*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan antara lain dealer kendaraan bermotor, lembaga pengelola informasi perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau *surveyor*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 69

Yang dimaksud dengan "*gearing ratio*" adalah perbandingan antara penjumlahan pinjaman, pinjaman subordinasi, dan efek bersifat utang dengan selisih antara penjumlahan Modal dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan.

Angka 27

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Penyampaian dokumen berupa *management letter* dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik dilakukan dalam hal ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penyampaian dokumen berupa *management letter* dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik dilakukan dalam hal ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PT ABC Finance Syariah yang memiliki Modal sebesar Rp320.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp160.000.000.000,00 mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

1. pinjaman yang diterima dari Bank XYZ Syariah sebesar Rp400.000.000.000,00;
2. penerbitan obligasi sebesar Rp88.000.000.000,00;

3. pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp52.000.000.000,00;
4. penerbitan *medium term notes* sebesar Rp100.000.000.000,00.

PT ABC Finance Syariah juga memiliki penyertaan pada PT XYZ sebesar Rp80.000.000.000,00. Dengan demikian, nilai *gearing ratio* dari PT ABC Finance Syariah adalah sebagai berikut:

Gearing ratio = ((pinjaman dari bank+penerbitan obligasi+pinjaman subordinasi+penerbitan *medium term notes*))/((Modal+pinjaman subordinasi)-penyertaan)

$$\text{Gearing Ratio} = ((\text{Rp}400.000.000.000,00 + \text{Rp}88.000.000.000,00 + \text{Rp}52.000.000.000,00 + \text{Rp}100.000.000.000,00)) / ((\text{Rp}320.000.000.000,00 + \text{Rp}52.000.000.000,00) - \text{Rp}80.000.000.000,00)$$

Gearing ratio PT ABC Finance Syariah = 2,19

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *full hedge* adalah perlindungan terhadap keseluruhan nilai transaksi secara penuh atas potensi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing, sehingga dapat menghapus potensi risiko kerugian dimaksud.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan, menyalurkan Pembiayaan Syariah, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (*natural hedge*) sebagai salah satu upaya lindung nilai (*hedge*).

Lindung nilai secara alami (*natural hedge*) dilakukan dengan tujuan agar jenis dan besaran nilai valuta asing sesuai dengan jumlah kewajiban pembayaran utang dari piutang Pembiayaan Syariah yang diterima oleh Perusahaan Syariah.

Angka 32

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk dalam “surat sanggup bayar (*promissory note*)” antara lain surat berharga komersial (*commercial paper*) yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan mengenai UUS dalam penyelesaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah selisih lebih antara aset dikurangi dengan kewajiban UUS.

Angka 37

Pasal 84A

Cukup jelas.

Pasal 84B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instrumen utang dengan kategori modal pelengkap memiliki karakteristik modal, bersifat

subordinasi, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan, antara lain *perpetual non-cumulative subordinated debt*), antara lain *Mandatory Convertible Bond, Perpetual Bonds, dan Perpetual Loan*.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 86
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 91
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 93A
Restrukturisasi aset produktif dilakukan antara lain dengan cara:

- a. penurunan nisbah/margin/imbal jasa aset produktif;
- b. perpanjangan jangka waktu aset produktif;
- c. pengurangan tunggakan pokok aset produktif;
- d. pengurangan tunggakan nisbah/margin/imbal jasa aset produktif; dan/atau
- e. penambahan fasilitas aset produktif.

Pasal 93B
Cukup jelas.

Pasal 93C

Huruf a

Objektivitas yaitu sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Independensi yaitu pengelolaan Perusahaan Syariah secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Syariah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Syariah.

Huruf d

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93D

Cukup jelas.

Pasal 93E

Ayat (1)

Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan Syariah diberikan oleh kepala cabang, maka keputusan restrukturisasi harus diberikan oleh pejabat minimal 1 (satu) tingkat di atas kepala cabang.

Ayat (2)

Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Perusahaan Syariah.

Ayat (3)

Tujuan restrukturisasi aset produktif dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan Syariah yang direstrukturisasi yaitu untuk menjaga objektivitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsultan keuangan independen adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi keuangan yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Syariah ataupun Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 93G
Cukup jelas.

Pasal 93H
Cukup jelas.

Pasal 93I
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Angka 46
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 100
Ayat (1)
Akuntan publik harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 103A
Cukup jelas.

Angka 50
Cukup jelas.

Angka 51
Cukup jelas.

Angka 52
Cukup jelas.

Angka 53
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 55
Cukup jelas.

Angka 56
Cukup jelas.

Angka 57
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 113A
Cukup jelas.

Pasal 7
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “penugasan pemerintah” adalah penugasan yang dituangkan baik di dalam peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “debitur” adalah pihak yang menandatangani perjanjian tertulis dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendapat penugasan” adalah pada saat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerima perintah penugasan berdasarkan peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasar *swap* biasa dikenal dengan istilah *swap market*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bantuan teknis antara lain bantuan proyek, studi pra-kelayakan, studi kelayakan, dokumen pendukung dan konsultasi transaksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*maslahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Huruf b

Tidak mengandung hal yang diharamkan” antara lain riba, *maisir*, *gharar*, *zalim*, *risywah*, maksiat, dan objek haram.

Yang dimaksud dengan “riba” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Yang dimaksud dengan “*maisir*” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “maksiat” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah Pemegang Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “suatu pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur” adalah suatu pihak yang berdasarkan identifikasi dan verifikasi atas identitas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dibuktikan bahwa pihak dimaksud memiliki kemampuan mengendalikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), seperti penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, meskipun pihak dimaksud tidak dilihat dari struktur kepemilikan.

Pasal 7C
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Ayat (1)

Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak terpenuhi karena kondisi pasar” adalah suatu keadaan di luar kontrol yang terjadi di pasar, misalnya pertumbuhan pendapatan maupun laba dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang terkoreksi tajam terkait dengan terganggunya kelancaran pembayaran pelunasan kewajiban debitur akibat kondisi makro ekonomi yang bergejolak. Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank dan peraturan pelaksanaannya.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara langsung” adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur oleh badan hukum asing.


Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara langsung” adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum asing.

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara tidak langsung” adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh

sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham di antara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.

Contohnya, PT ABC Finance komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



- Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2)
- Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = 50% x 30% = 15% (BHA 1)
- Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35%
- WNI = warga negara Indonesia
- BHA = badan hukum asing
- BHI = badan hukum Indonesia

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah minimum 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat memperhitungkan komisaris independen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur maupun perusahaan yang bergerak di luar bidang usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Adanya pengendalian internal yang baik termasuk adanya pemisahan fungsi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan proyek/*project financing* antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau Pembiayaan proyek/*project financing*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha” adalah melakukan penyaluran Pembiayaan Infrastruktur kepada debitur, termasuk proses pemasaran/penawaraan produk Pembiayaan kepada calon debitur potensial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar belum terdapatnya asosiasi yang menaungi ketika jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang dari 2 (dua) perusahaan.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Pasal 18C

Cukup jelas.

Pasal 18D

Cukup jelas.

Pasal 18E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud tindakan tertentu antara lain penyelesaian permasalahan terhadap konsumen/masyarakat.

Pasal 18F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis disiplin pasar dan laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh:

Berdasarkan laporan bulanan Perusahaan per 30 Juni 2024, Perusahaan memiliki total Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sementara total piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perusahaan telah melakukan pencadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan untuk piutang Pembiayaan yang terdiri dari piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perhitungan piutang Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan dibandingkan dengan total Pembiayaan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Rp}1.000.000.000,00 \text{ (satu miliar rupiah)} - \text{Rp}500.000.000,00 \text{ (lima ratus juta rupiah)})}{\text{Rp}3.000.000.000,00 \text{ (tiga miliar rupiah)}} \times 100\% = 16,67\%$$
 sehingga Perusahaan melanggar ketentuan rasio Pembiayaan bermasalah neto.

Angka 17

Pasal 43A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan ekuitas” adalah penurunan yang mengakibatkan ekuitas sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPP menjadi lebih kecil.

Huruf b

Perubahan nilai tukar antara lain perubahan nilai tukar yang mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai tercatat Pembiayaan dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan BMPP.

Huruf c

Perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain perubahan pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait atau kelompok debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Pasal 43C
Cukup jelas.

Pasal 43D
Cukup jelas.

Pasal 43E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bentuk mitigasi risiko pembiayaan tambahan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur antara lain memastikan kelayakan dan kemampuan pembayaran calon debitur.

Angka 18

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “modal yang disesuaikan” adalah ekuitas dari Perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “aset yang disesuaikan” adalah nilai aset piutang Pembiayaan setelah memperhitungkan bobot risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 64A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Telah menyelesaikan kewajiban antara lain komitmen Perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 69A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Neraca Penutupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69E

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 69F

Cukup jelas.

Pasal 69G

Cukup jelas.

Pasal 69H

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 69I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Langkah penyelesaian lain sesuai dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 69J

Cukup jelas.

Pasal 69K

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama” yaitu:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dan anak;
- c. orang tua dari suami atau istri;
- d. suami atau istri dari anak;
- e. saudara kandung/tiri; atau
- f. saudara kandung/tiri dari suami atau istri.

Pasal 69L

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69M

Cukup jelas.

Pasal 69N

Cukup jelas.

Pasal 69O

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 69P

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Perusahaan.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 69Q

Cukup jelas.

Pasal 69R
Cukup jelas.

Pasal 69S
Cukup jelas.

Pasal 69T
Cukup jelas.

Pasal 69U
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69V
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 69W
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 69X
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 69Y
Cukup jelas.

Pasal 69Z
Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 69AA
Cukup jelas.

Pasal 69AB
Cukup jelas.

Pasal 69AC
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 69AD
Cukup jelas.

Pasal 69AE
Cukup jelas.

Pasal 69AF
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 71A
Cukup jelas.

Pasal 71B
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 73A
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan hukum asing” adalah badan baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemilik manfaat biasa dikenal sebagai *beneficial owner*.

Yang dimaksud dengan “pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat PMV atau PMVS” adalah pihak yang berdasarkan identifikasi dan verifikasi atas identitas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dibuktikan bahwa

pihak dimaksud memiliki kemampuan mengendalikan PMV atau PMVS atau perikatan lainnya, antara lain, penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, meskipun pihak dimaksud tidak dilihat dari struktur kepemilikan.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan Modal Disetor” adalah bukti pelunasan modal dari pemegang saham kepada PMV atau PMVS. Yang dimaksud dengan “bukti penempatan Modal Disetor” adalah bukti penempatan modal atas nama PMV atau PMVS.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal dimulai kegiatan usaha PMV atau PMVS” adalah tanggal perjanjian penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan usaha produktif yang pertama kali dilaksanakan PMV atau PMVS.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum asing. Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara tidak langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham di antara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi. Contohnya, PT DEF Ventura komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



- Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2)
- Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = $50\% \times 30\% = 15\%$ (BHA 1)
- Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35%
- WNI = warga negara Indonesia
- BHA = badan hukum asing

- BHI = badan hukum Indonesia

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kondisi Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing" adalah kondisi dimana pemegang saham dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan modal.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ekuitas pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas dihitung berdasarkan selisih lebih antara aset dengan liabilitas.

Contoh:

Perusahaan A yang bukan berbentuk badan hukum perseroan terbatas memiliki ekuitas sebesar Rp 100.000.000.000,00 miliar (seratus miliar rupiah). Perusahaan A berencana untuk melakukan penyertaan pada PMV sehingga jumlah penyertaan yang diperbolehkan sebesar ekuitas perusahaan A yaitu Rp 100.000.000.000,00 miliar (seratus miliar rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Ayat (1)

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak termasuk dalam pengertian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang usaha modal ventura.

Angka 14

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 17B

Cukup jelas.

Pasal 17C

Cukup jelas.

Pasal 17D

Cukup jelas.

Pasal 17E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis disiplin pasar dan laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” antara lain:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan;
- c. perubahan modal disetor; dan
- d. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Pasal 34D

Cukup jelas.

Pasal 34E

Cukup jelas.

Pasal 34F

Cukup jelas.

Pasal 34G

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha baru” adalah kegiatan usaha yang telah tercantum di anggaran dasar PMV atau PMVS namun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh PMV atau PMVS tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk penggabungan dan peleburan, maka rencana akta risalah RUPS adalah rencana akta risalah RUPS dari masing-masing PMV atau PMVS yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 42
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “telah menyelesaikan kewajiban” antara lain dapat berupa komitmen Perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 55A
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 56A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Neraca Penutupan.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 56B
Cukup jelas.

Pasal 56C

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Pemberitahuan pembubaran antara lain dapat disampaikan melalui situs web.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56D

- Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:
1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56E
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 56F
Cukup jelas.

Pasal 56G
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “tugas lainnya” adalah tugas yang dilakukan tim likuidasi dalam proses penyelesaian likuidasi selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain melakukan tugas menerima dan menyelesaikan pengaduan dari Debitur.

Pasal 56H
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 56I
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)

Langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 56J

Cukup jelas.

Pasal 56K

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha jasa pembiayaan yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama” yaitu:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dan anak;
- c. orang tua dari suami atau istri;
- d. suami atau istri dari anak;
- e. saudara kandung/tiri; atau
- f. saudara kandung/tiri dari suami atau istri.

Pasal 56L

Ayat (1)

Huruf a

Tidak menjalankan tugas dengan baik antara lain tidak dapat objektif dalam menjalankan tugas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56M
Cukup jelas.

Pasal 56N
Cukup jelas.

Pasal 56O
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 56P

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Perusahaan.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 56Q
Cukup jelas

Pasal 56R
Cukup jelas.

Pasal 56S
Cukup jelas.

Pasal 56T
Cukup jelas.

Pasal 56U

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56V

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 56W

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Pihak lain antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 56X

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 56Y

Cukup jelas.

Pasal 56Z

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 56AA

Cukup jelas.

Pasal 56AB

Cukup jelas.

Pasal 56AC

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 56AD

Cukup jelas.

Pasal 56AE

Cukup jelas.

Pasal 56AF

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 56AG

Cukup jelas.

Pasal 56AH

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 61A

Cukup jelas.

Pasal 61B

Cukup jelas.

Pasal 61C
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Persetujuan atau kebijakan perizinan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan Perusahaan.
Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan termasuk antara lain:
a. mendukung kebijakan nasional.
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.
Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Perusahaan tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.
Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Perusahaan senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.
Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.
Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perusahaan dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Persetujuan atau kebijakan perizinan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan termasuk antara lain:
a. mendukung kebijakan nasional.
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.
Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan tidak menjadi

penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait. Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Perusahaan Pembiayaan senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Persetujuan atau kebijakan perizinan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan termasuk antara lain:

- a. mendukung kebijakan nasional.
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan Syariah tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Perusahaan Pembiayaan Syariah senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Persetujuan atau kebijakan perizinan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan termasuk antara lain:

- a. mendukung kebijakan nasional.
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Persetujuan atau kebijakan perizinan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan PMV dan PMVS.

Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan termasuk antara lain:

- a. mendukung kebijakan nasional.
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri PMV dan PMVS tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri PMV dan PMVS senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan PMV dan PMVS dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini” adalah kewajiban yang menjadi dasar penyampaian rencana pemenuhan masih tetap berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini..

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 